

**TRADISI GEYENG DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI**
(Study Kasus Dusun Karas Desa Madiredo Kec. Pujon Kab. Malang)

Tesis

oleh
Adi Novianto
NIM. 17780008



**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**TRADISI GEYENG DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI**
(Study Kasus Dusun Karas Desa Madiredo Kec. Pujon Kab. Malang)

Tesis
Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah


oleh
Adi Novianto
17780008

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


LEMBAR PERSETUJUAN dan PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi Geyeng Dalam Pernikahan Perspektif Fenomenologi (Studi kasus Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 14 januari 2020


Dewan penguji


(Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil M.Ag)
NIP. 196009101989032001


Ketua


(Dr. H. Badrudin M.Hi)
NIP. 196411272000031001

Penguji utama



(Dr. H. Roibin M.Hi)
NIP. 196812181999031002

Anggota


(Dr. Noer Yasin M.Hi)
NIP. 196111182000031001

Anggota

Mengotahui,
Direktur pascasarjana


(Prof. Dr. H. Umi Sumbulah M.Ag)
NIP. 197108201998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Novianto

NIM : 17780008

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Tradisi Geyeng Dalam Pernikahan Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus di Desa Madiredo Kec. Pujon Kab. Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 02 Januari 2020
Hormat saya



Adi Novianto
17780008

MOTTO

لرفع والنصب وجرنا صلح * كاعرف بنافاء نناننا المنح

“Jadilah seperti Dhomir Na dimanapun dan bagaimanapun keadaannya tetap sama terbaca Na”



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Allah yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

terima kasihku untukmu, Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada Ayahanda dan Ibundaku tercinta (Mustaqim dan Jubaidah), yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,,

Kepada adik ku (Rif'atul Muna dan Ervaniatuz zuhria), terimakasih telah memberikan semangat tersendiri serta menjadikan hidupku lebih bermakna dan penuh warna.

Buat yang selalu bertanya "kapan sidng?", "kapan wisuda?", "kapan beli dasi?,kamu adalah alasanku untuk segera meyelesaikan tujan akhir ini.terimakasih partner hidup ku.

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik"..

Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan MAS A '17

Teruntuk teman seperjuanagan Pascasarjana (MAS B), Pengurus JARKOM PP.Daarul Falah terimakasih untuk canda tawa Kalian yang tak kan pernah terlupakan.

ABSTRAK

Novianto, Adi. 2020. “ Tradisi Geyeng Dalam Pernikahan Perspektif Fenomenologi di Desa Madiredo Kec. Pujon Kab. Malang”. Tesis Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Dr. H. Roibin, M.HI (2) Dr. Noer Yasin, M.HI

kata Kunci : Tradisi, Geyeng, Pernikahan, Fenomenologi

Geyeng dalam hitungan weton adalah bertemunya dua orang yang memiliki pasaran *wage* dan pasaran *pahing*. Memiliki makna *goyang* atau tidak pas, sehingga makna ini diperluas dan diselaraskan dengan makna perjodohan. Bagi yang mempercayai adat Jawa ini, keputusan akan pasangan *geyeng* mutlak dan tidak bisa ditebus dengan cara apapun. Akan tetapi menurut perspektif Agama pernikahan diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan islam. Tradisi yang berkembang pada masyarakat jawa merupakan hasil akulturasi antara budaya dan islam yang dikembangkan para ulama terdahulu. Pada dasarnya hampir semua tradisi yang berkembang pada masyarakat jawa tidak bertentangan dengan islam dan menjadi hukum sendiri sebab termasuk *urf*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Pandangan Tokoh terhadap makna *geyeng* pada Dusun Karas Desa Madiredo Kec. Pujon Kab. Malang, (2) Terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi *geyeng*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif analisis. Metode pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Hiberman yang mencakup empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pandangan para tokoh terhadap *geyeng* beragam. dapat diambil kesimpulan dalam dua kategori, a) Spiritual sosiologis, b) Rasional intuitif. Spiritual sosiologis merupakan pandangan tokoh yang cenderung berdasarkan agama dan sosial kemasyarakatan sehingga menilai tradisi *geyeng* dari sudut pandang agama dan sosial budaya. Rasional intuitif merupakan landasan berfikir beberapa tokoh dalam mengartikan tradisi yang menurut mereka sudah tidak relevan dan bertentangan dengan logika. Serta dianggap sedikit khayalan belaka. 2) Proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi *geyeng* menurut para tokoh ada dua motive yaitu *because motiv* dan *in other to motiv*. *Because motiv* adalah alasan masyarakat melaksanakan tradisi yang menurut mereka menjalankan budaya warisan leluhur sedangkan *in other to motiv* adalah tujuan menjalankan budaya yakni takut apabila ketika tidak melaksanakan akan mengakibatkan banyak masalah dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Novianto, Adi. 2020. "The Geyeng Tradition in Phenomenology Perspective Marriage in Madiredo Village, Kec. Pujon Kab. Poor". Thesis Al Ahwal Al Syakhsiyyah Study Program Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: (1) Dr. H. Roibin, M.HI (2) Dr. Noer Yasin, M.HI

Keywords: Tradition, Geyeng, Marriage, Phenomenology

Geyeng in Weton count is the meeting of two people who have a wage market and a paching market. It has a rocking or improper meaning, so this meaning is expanded and harmonized with the meaning of arranged marriage. For those who believe in Javanese customs, the decision on the geyeng couple is absolute and cannot be redeemed in any way. However, according to the perspective of religion marriage is permissible, as long as it does not conflict with Islam. The tradition that developed in Javanese society is the result of acculturation between culture and Islam developed by the previous scholars. Basically, almost all traditions that develop in Javanese society do not conflict with Islam and become their own law because it includes the urf.

This study aims to determine and analyze: (1) Figure of Views on the meaning of geyeng in Karas Hamlet, Madiredo Village, Kec. Pujon Kab. Malang, (2) The formation of public confidence in the Geyeng tradition.

This study uses a qualitative descriptive type of analysis approach. Data collection methods are observation and interviews. Data analysis techniques using the Miles and Hiberman analysis model which includes four components, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that: 1) The views of the figures towards geyeng varied. conclusions can be drawn in two categories, a) Sociological Spiritual, b) Intuitive Ratio. Sociological spirituality is the view of figures who tend to be based on religion and social society so as to judge the geyeng tradition from a religious and socio-cultural point of view. Intuitive rationale is the basis for thinking of some figures in interpreting traditions that they think are irrelevant and conflict with logic. And is considered a mere delusion. 2) The process of the formation of public confidence in the tradition of geyeng according to the figures there are two motives namely because *motiv* and *in other to motiv*. Because *motiv* is the reason people carry out traditions which according to them run a cultural heritage, while in *in other to motiv* is the purpose of running a culture that is afraid that when not carrying out it will cause many problems in the household.

المخلص

نوفياننو ، عدي. ٢٠٢٠. "تقليد جيان في الظواهر منظور الزواج في قرية ماديرو ، كجاماتان بوجون كاب. مالانج". أطروحة الأحوال السياسية برنامج الدراسات العليا ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج. المشرف: (١) الدكتور رايبين المجيستير الحاج، (2) الدكتور نووير يس الماجستير

الكلمات المفتاحية: التقليد ، جينغ ، الزواج ، الظواهر

جينغ في وطن هو لقاء شخصين لهما سوق للأجور وسوق باهتة. له معنى هزاز أو غير مناسب ، لذلك يتم توسيع هذا المعنى ومواءمته مع معنى الزواج المدبر. بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بالتقاليد الجاوية ، فإن قرار الزوجين جينغ هو قرار مطلق ولا يمكن استبداله بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك ، وفقاً لمنظور الدين الزواج ، جائز ، طالما أنه لا يتعارض مع الإسلام. التقاليد التي تطورت في المجتمع الجاوي هي نتيجة للتآلف بين الثقافة والإسلام التي وضعها العلماء السابقون. في الأساس ، كل التقاليد التي تطورت في المجتمع الجاوي تقريباً لا تتعارض مع الإسلام وتصبح قانوناً خاصاً بها لأنها تحتوي على عنوان.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل: (١) الشكل من وجهات النظر حول معنى جينغ في كاراس هاملت ، قرية ماديرو ، كجاماتان. بوجون كاب. مالانج ، (٢) تشكيل ثقة الجمهور في تقليد جيانج.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي لنوع التحليل النوعي. طرق جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة. تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذج تحليل مايلز وهيبيرمان الذي يتضمن أربعة مكونات ، هي جمع البيانات ، وخفض البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج أن: (١) تباينت وجهات نظر الشخصيات تجاه جيانج. يمكن استخلاص النتائج في فئتين ، (أ) الروحية الاجتماعية ، (ب) نسبة حدسية. الروحانية الاجتماعية هي وجهة نظر الشخصيات التي تميل إلى أن تكون مبنية على الدين والمجتمع الاجتماعي ، وذلك للحكم على تقاليد جيان من وجهة نظر دينية واجتماعية ثقافية. الأساس المنطقي البيهبي هو أساس تفكير بعض الشخصيات في تفسير التقاليد التي يعتقدون أنها غير ذات صلة وتتعارض مع المنطق. فضلاً عن اعتباره مجرد وهم. (٢) عملية تشكيل ثقة الجمهور في تقليد جينغ وفقاً للأرقام ، يوجد دافعان هما الدافع والآخر للتحفيز. لأن الدافع هو السبب وراء تنفيذ الناس للتقاليد التي يديرون بها تراثاً ثقافياً ، في حين أن الدافع الآخر يهدف إلى إدارة ثقافة تخشى أن يؤدي عدم تنفيذها إلى حدوث العديد من المشكلات في الأسرة.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tradisi Geyeng Dalam Pernikahan Perspektif Fenomenologi di Dusun Karas Desa Madiredo Kec. Pujon Kab. Malang” semoga dapat bermanfaat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan umat Rasulullah Muhammad SAW, karena melalui beliaulah umat manusia dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam sehingga mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia serta yang akan kita harapkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan para pembantu rektor
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi
3. Ketua dan sekretaris program studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dan Bapak Dr. Zainul Mahmudi, MA atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Roibin, M.Hi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini.

5. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Noer Yain, M.Hi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing memberi kritik, saran, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen di jajaran civitas akademika Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan demi terselesakannya penyusunan tesis ini.
7. Semua staf TU yang ada di jajaran civitas akademika Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berupaya dengan cermat dalam proses administrasi demi terselesaikannya penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Tokoh masyarakat Desa Madiredo yang telah mengizinkan dan bersedia memberikan informasi-informasi terkait focus penelitian yang diangkat dalam penyusunan tesis ini.
9. Kedua orang tua, Ayahanda Mustaqim dan Ibunda Jubaidah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan *Support* dan dukungannya di dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan, motivasi dan dukungan semua pihak, penulis tidak mampu membalas dengan balasan yang sebanding. Penulis hanya berdoa dan berharap, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal shaleh dan membalas semuanya dengan balasan baik dan berlipat ganda. Amin

Batu, 02 Januari 2020
Penulis,

Adi Novianto

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	<u>h</u>	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	'	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”


DAFTAR ISI

Halaman Sampul	I
Halaman Judul	II
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	IV
Lembar Pernyataan	V
Motto	VI
Persembahan	VII
Abstrak	VIII
Kata Pengantar	XI
Pedoman transliterasi	XIII
Daftar Isi	XVI
Daftar Tabel	XVII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Definisi Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan teoritik	13
1. Kalender Jawa	13
a. Siklus Hari dan Siklus Pekan Pancawara	13
b. Bulan Jawa Islam	14
c. Bulan Jawa Matahari	15
d. Siklus Windu	17
e. Simbol Siklus Pasaran dalam Kalender Jawa	18
f. Penampakan Bulan dalam Kalender Jawa	20
2. Pernikahan : Mitos, Ajran Dan Tradisi	20
a. Pernikahan menurut islam	20
b. Mitos Pernikahan jawa	23
c. Dogma Pernikahan Jawa	25
d. Tradisi Pernikahan Jawa	27
3. Teori Fenomenologi Alfred Schutz	30
B. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Lokus Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data	40

E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran umum lokasi Penelitian	47
B. Pandangan Para Tokoh terhadap Prilaku Masyarakat pada Tradisi Geyeng	48
C. Tproses Terbentuknya Keyakinan Masyarakat Terhadap Tradisi Geyeng	62
BAB V PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Pandangan Para Tokoh Terhadap Tradisi Geyeng	74
B. Proses Terbentuknya Keyakinan Masyarakat Terhadap Tradisi Geyeng	81
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Bulan Jawa dan Lama Hari
Tabel 2.2	Nama Bulan Jawa dan Artinya
Tabel 2.3	Penanggalan Jawa, Awal dan Akhir
Tabel 2.4	Penganggalan Jawa Siklus Windu
Tabel 2.5	Siklus Windu dan Nama Tahun
Tabel 2.6	Nama dan Lambang Hari
Tabel 2.7	Pasaran dan Lambang
Tabel 4.1	Pengelempokan Geyeng menurut Para Tokoh
Tabel 4.2	Terbentuknya Keyakinan Geyeng Menurut para Tokoh



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Fenomenologi Kerangka Berfikir
Bagan 3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian
Bagan 5.1	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Geyeng
Bagan 5.2	Proses Terbentuknya Keyakinan Masyarakat Terhadap Tradisi geyeng



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Geyeng yang berkembang pada masyarakat merupakan hal yang sakral dan pakem. Larangan pernikahan ini, memberikan dampak positif dan negatif pada masyarakat. Begitu banyak problem yang dihasilkan dari tradisi ini, Sebagian masyarakat menganggap proses perhitungan weton adalah *syirik*, *bid'ah*, *kurafat* dan *takhayul* yang bertentangan dengan agama.¹ Maraknya kasus yang terjadi, hubungan antara pemuda dan pemudi yang telah lama dijalin harus diputus secara paksa sebab *geyeng*. Selain itu beberapa masyarakat juga mengalami dampak dari mitos *geyeng*, salah satunya di daerah dimana kami jadikan sebagai objek penelitian yaitu di daerah Pujon Kabupaten Malang.

Tradisi *geyeng* pada masyarakat telah mengalami pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya. Sebagian masyarakat memandang:

“wong jowo iku nemen ati-atine kanggo urusan rumah tangga, mulone wong apan kate rabi sakdurunge dilamar iku dijuluk disek, terus ditakokno weton e, diitung cocok opo ora. Iku dienggo golek slamet e urusan dunyo, urusan rumah tangga cek tentem ayem anteng. Menowo kok iungan geyeng yowes gak usah diterusno”.²

Dikuatkan oleh argumentasi dari H. Qosim³ yang menyatakan:

“Geyeng iku wes dimulai teko pengalaman uripe wong-wong bien terus dadi sakral kudu dinut mbek masyarakat kabeh”.

¹ Mujahidin, wawancara, Tokoh Agama pada Tanggal 19 Januari 2019 pukul 14.23WIB

² Dakrim, wawancara, 09:34, 05 Januari 2019

³ H.Qosim, wawancara, 07:30, 05 Januari 2019

Keyakinan yang lahir dari pengalaman problematis menimbulkan sakralitas dalam pelaksanaannya, sehingga sampai ada anggapan *“lek pingin slamet yowes manut ae karo opo seng ono”*. Hubungan yang sakinah adalah hubungan yang pasti, tertentu dan dapat diketahui. Begitu juga agama yang merupakan suatu ilmu namun prakteknya seringkali mendekati suatu seni. Penggunaan perhitungan primbon *weton* merupakan cara untuk menghindari ketidak harmonisan dalam rumah tangga dengan tatanan umum alam.⁴

Geyeng dalam hitungan *weton* adalah bertemunya dua orang yang memiliki pasaran *wage* dan pasaran *pahing*. Memiliki makna *goyang* atau tidak pas, sehingga makna ini diperluas dan diselaraskan dengan makna perjodohan⁵. Bagi yang mempercayai adat Jawa ini, keputusan akan pasangan *geyeng* mutlak dan tidak bisa ditebus dengan cara apapun.⁶ Begitu pula banyak juga yang kontra dengan budaya ini seperti yang dikatakan bapak Sulthonul Hakim dalam salah satu wawancaranya beliau mengatakan sebagai berikut:

*“tradisi geyeng ini sudah keluar dari semangat Islam, karena Islam dalam pernikahan hanya menganjurkan memilih 4 hal yakni cantiknya, nasabnya, harta, dan agamanya”*⁷.

Ditambah pernyataan dari H. Sapi’i sebagai berikut:

*“seharusnya kita sudah tidak perlu lagi mengikuti mitos mitos yang berbau takhayul semacam itu mas, pernikahan ini sudah sangat jelas dan begitu mudahnya”*⁸

⁴ Cliffordz Geetz, *Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39.

⁵ Musrifin, *Wawancara*, 08:32, 06 Januari 2019.

⁶ Mustaqim, *Wawancara*, 09:06, 06 Januari 2019.

⁷ Sulthonul hakim, *Wawancara*, 06:15, 06 Januari 2019.

⁸ Sapi’i, *Wawancara*, 15:13, 06 Januari 2019.

Demikian juga pandangan dari bapak Suoko⁹ beranggapan hal ini tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak bisa didialogkan.

Banyak pemuda dan pemudi yang gagal menikah karena persoalan pasaran *geyeng*. Sedikitnya ada empat orang sepanjang tahun 2016 gagal menuju jenjang pernikahan dan terpaksa harus diselesaikan hubungan keduanya¹. Banyak pemuda dan pemudi yang akhirnya terlambat menikah hanya gara gara persoalan ini juga banyak mendapatkan tekanan dari masyarakat adat karena dianggap akan melanggar *weton*.¹ Dampak dari kondisi ini menyebabkan¹ antara lain berakhir *stres*. Tertundanya ikatan suci, menghalang halangi orang yang hendak menikah.

Padahal dalam perspektif Islam tradisi dalam pernikahan diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan Islam. Tradisi yang berkembang pada masyarakat Jawa merupakan hasil akulturasi antara budaya dan Islam yang dikembangkan para ulama terdahulu. Pada dasarnya hampir semua tradisi yang berkembang pada masyarakat Jawa tidak bertentangan dengan Islam dan menjadi hukum sendiri sebab termasuk *urf*.

Idelanya untuk menjalin sebuah ikatan dalam Islam hanya perlu memperhatikan empat aspek saja sesuai dengan yang disabdakan nabi:

تنكح المرأة لأربع لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك

⁹ Suwoko wawancara, 17.66 Januari 2019

¹ Nasirin wawancara, 17.55 Januari 2019

¹ Mustaqim wawancara 17.30 Januari 2019

Artinya: *wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang beragama niscaya kalian beruntung.*¹

Ada empat faktor yang disabdakan nabi dalam memilih kriteria calon pasangan yaitu, hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya. Selanjutnya nabi memberikan saran yakni pilihlah agamanya niscaya kalian akan beruntung, dari kalimat itu bisa disimpulkan untuk menngutaakan agamanya.

Sedangkan dalam kebiasaan masyarakat yang umum mencari kriteria calon mantua tau pasangan dengan cara mengetahui *bebet, bibit dan bobot* dari pasangan. Begitu juga faktor kesekufu'an dari para calon mempelai.

Problematika yang berlangsung cukup lama dalam masyarakat ini sehingga menggelitik peneliti untuk mendalami fenomena *geyeng* tersebut. Keberlangsungan budaya dimasyarakat ini sangat menarik untuk di teliti apa dan bagaimana sebenarnya sebuah tradisi *geyeng* itu.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat di rumuskan fokus penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang terkait makna *geyeng*?
2. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat tentang proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi *geyeng*?

¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-bukhari al-Ja'fiy, Shohih Bukhori, juz 5 (Beirut:Dar ibn Katsir,) 1958

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan penelitian penulis, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan penelitian serta fungsinya. Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh terhadap makna *geyeng* pada Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
2. Untuk menganalisis terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi *geyeng*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan manfaat untuk mengembangkan keilmuan, terutama dalam Pendidikan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, serta harapan penelitian ini berarti dalam lingkaran akademis memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada bidang pernikahan secara adat dan budaya indonesia,.

2. Secara praktis

Harapannya menjadi pedoman dan acuan khusus terkait perkembangan keilmuan di bidang Hukum Islam khususnya pernikahan dan bagi dunia akademik menambah khazanah keilmuan kebudayaan dan adat istiadat. memiliki makna tersendiri untuk pernikahan sehingga lebih baik dan lebih Islamiy.

E. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai macam literatur dan penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan yang secara komprehensif meneliti tentang tradisi *geyeng* dalam

pernikahan. Maka dari itu dalam pembahasan ini sedikit banyak memaparkan penelitian terdahulu di antaranya:

Penelitian dengan judul “Islam tradisi dan modernitas dalam perkawinan masyarakat sasak wetu telu (studi komunitas wetu telu dibayang)” yang diteliti oleh Ahmad Masruri Yasin mahasiswa program pascasarjana UIN Maliki Malang pada tahun 2010¹. Pembahasan pada penelitian ini adalah relasi Islam, tradisi dan modernitas. Dalam prakteknya masyarakat Sasak wetu telu sampai saat ini tetap melestarikan tradisi leluhur secara ketat namun menerima modernitas dalam tradisi yang berlaku sesama tidak menyimpang dengan norma agama Islam. tetap menjaga sampai pada batas tertentu. Dapat peneliti simpulkan perbedaan dan persamaan penelitian yang kami yaitu, persamaannya adalah Mengkaji tentang interaksi Islam tradisi adat dan kebudayaan perkawinan, adapun perbedaannya adalah penelitian ini dari sudut pandang literal formal substansi filosofis sedang penulis akan mengkaji dengan fenomenologi.

Selanjutnya penelitian dengan judul "Relasi Islam dan budaya lokal: perilaku keberagaman masyarakat muslim tengger di desa Sapi kerep, kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo provinsi Jawa Timur. dengan nama peneliti Muhammad Ride'i mahasiswa pascasarjana UIN Maliki tahun 2010¹. Penelitian ini membahas relasi Islam dan praktek kebudayaan lokal suku Tengger, dilain sisi budaya lokal dianggap sebagai parasit dalam beragama dan karenanya selalu di

¹ Ahmad Masruri, *Islam tradisi dan modernitas perkawinan masyarakat sasak wetu telu studi komunitas wetu telu di bayan*, (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

¹ Mohammad Ride'i, *Relasi Islam dan budaya lokal: perilaku keberagaman masyarakat muslim tengger di desa sapi kerep, kecamatan sukapura kabupate probolinggo profinsi jawa timur*. (Malang: UIN Maliki : 2011)

singkirkan, di sisi lain sebaliknya agama dianggap momok bagi budaya lokal yang mengancam eksistensinya. Hubungan religius yang melekat pada masyarakat agama dan budaya Tengger saling berinteraksi dan berintegrasi sehingga mereka meyakini kebenarannya dan mentaati kebudayaan yang tercipta dari hasil dialektika dan integrasi mereka sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola dialektika masyarakat muslim dengan budaya lokal terdapat tiga pola dialektika yang pertama Ritual humanis, yang kedua Sosio religius, yang ketiga Sosio ekonomi. dan ada tiga faktor sosio antropologis yang menjadi latar belakang dari pola dialektika masyarakat tengger dengan budaya lokal. Pertama. Mitos tengger tentang tayub dan upacara karo, kedua. Kelompok militanisme keberagamaan Islam dan misionaris kristen serta pengaruhnya terhadap kearifan lokal, ketiga. Sosio keagamaan yaitu pernikahan beda agama, pada masyarakat tengger. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dapat peneliti tuliskan yakni, persamaan Relasi Islam dan kebudayaan sudut pandang sosio antropologi, dan perbedaannya adalah Penelitian ini fokus ke perilaku sedangkan penulis lebih ke fenomena geyeng pada pernikahan masyarakat Jawa.

Kajian selanjutnya adalah perhitungan dino pasaran dalam perkawinan pada masyarakat Desa Klotok Plumpang Kabupaten Tuban Jawa Timur oleh Yudi arianto mahasiswa pasca sarjana UIN Maliki pada tahun 2016.¹ Pada penelitian ini dapat di simpulkan masyarakat Desa Klotok menganggap perhitungan dino pasaran sebagai instrumen penting dalam pernikahan mencakup aspek dan tujuannya serta eksistensinya. Dalam ranah antropologi dan hukum Islam ada dua

¹ Yudi Arianto, *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat desa klotok plumpang kabupaten tuban*, (Malang : UIN Maliki: 2016)

kesimpulan besar yang pertama akulturasi Islam dengan budaya dimana penanaman nilai-nilai keislaman serta melestarikan kebudayaan yang ada yang tidak bertolak belakang dengan hukum Islam itu sendiri. Kedua sebelum Islam masuk, *petung* hanyalah keilmuan dunia dan ketika Islam masuk tanah Jawa petung di jadikan alat untuk berikhtiyar. Dalam penelitian ini dijelaskan pula bahwa Penelitian ini fokus pada motif dan tujuan masyarakat setempat dalam weton perbedaan dengan yang peneliti kaji nantinya adalah pada ranah sosiologis serta penekanan pada hasil *neptu*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami ialah proses perhitungan menggunakan weton.

Penelitian yang berjudul fenomena mitos penghalang perkawinan dalam masyarakat adat Trenggalek. Yang dikaji oleh Ririn Masudah mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014¹. Dalam penelitian ini dibahas tentang mitos mlumah murep tentang ketika ada saudara yang sudah menikah dalam ruang lingkup satu desa maka selanjutnya dilarang untuk menikah pada desa yang sama. dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan teori fenomenologi dalam analisisnya, tidak dibahas tentang antropologi yang terjadi pada masyarakat adat Trenggalek. Persamaan dan perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian yang akan kami teliti adalah, persamaan dengan penelitian kami yaitu Akulturasi budaya dan Islam dan perbedaannya adalah pembahasan tentang mitos mlumah murep tentang ketika ada saudaranya yang sudah menikah dalam satu desa maka dilarag untuk menikah.

¹ Ririn Masudah, *Fenomena mitos penghalang⁶ perkawinan dalam masyarakat adat trenggalek*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel:2014)

Penelitian yang berjudul nilai budaya dan nilai agama pada upacara pernikahan adat melayu desa benan kecamatan senayang kabupaten lingga provinsi Riau. diteliti oleh mahasiswa bernama Surtina Universitas Maritim Raja Ali Haji 2014.¹ Dalam penelitian ini dibahas tentang gambaran pernikahan adat desa benam sangat kental dengan nilai keIslaman dengan khas syariat Islam. adat ini patut dilestarikan dan jangan sampai hilang ditelan zaman. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian kami adalah Sama sama mengkaji tentang adat, kemudian perbedaannya adalah pernikahan adat yang kental dengan nilai keIslaman.

Penelitian dengan judul nilai nilai Al Qur'an dan hadits dalam tradisi pernikahan masyarakat melayu sambas yang diteliti oleh Kaspullah mahasiswa UIN sunan kalijaga tahun 2010.¹ Pada kajian ini dapat dirangkum hasil penelitian Kaspullah yakni pernikahan yang diinterpretasikan dari Al-Qur'an adalah sebagai fitrah yang selaras dengan setiap makhluk terutama manusia. dalam budaya pernikahan masyarakat melayu Sambas adalah ta'aruf, musyawarah, kerjasama(musyarakah), ta'awun, nasihat, ba'ah (kesanggupan), mu'asyarah i'lan, dan perjanjian agung (mitsaaqon ghalidhan). Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian kami yakni fokus pada Sama sama tentang adat istiadat, adapun perbedaannya adalah titik fokus yang ditekankan oleh penulis dalam jurnal ini adalah pada nilai nash tradisi pernikahan adat melayu sambas.

¹ Surtina, *Nilai Budaya Dan Nilai Agama Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau*, 2014.

¹ Kaspullah, *Nilai Nilai Al Qur'an Dan Hadits Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga 2010).

Penelitian dengan judul Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia yang dikaji oleh Fahmi Kamal mahasiswa manajemen administrasi ASM Bina Sarana Informatika tahun 2014.¹ Dalam penelitian ini fokus penelitian⁹ kepercayaan pada nilai sosial pada saat perayaan pernikahan adat Jawa dinilai akan mendatangkan implikasi yang kuat terkait kehidupan sosial dan budaya khususnya Jawa dan Madura. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pernikahan secara adat, dan ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang kami cantumkan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian kami yaitu Fokus penelitian ini lebih ditekankan pada nilai sosial.

Penelitian dengan judul Intervensi Sosiokultural Keyakinan Agama atas Keberlangsungan Festival Tradisional (Rokat Pangkalan) yang diteliti oleh Mulyadi mahasiswa Universitas Jember tahun 2013.² Dalam penelitian ini Rokat Pangkalan adalah suatu upacara tradisional pada masyarakat nelayan, Esa tlonto raja Kecamatan Pesaen Kabupaten Pamekasan, Madura. Rokat Pangkalan adalah upacara penyucian tempat mangkal (berlabuh) kapal nelayan dari anasir-anasir yang berasal dari makhluk ghaib yang dianggap sering mengganggu para nelayan. Proses ini mengalami perubahan khususnya oleh intervensi ajaran Islam. Perubahannya bisa dilihat pada proses dan waktu pelaksanaan. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu persamaannya adalah sama-sama tentang adat dan adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah pada perubahan nilai pada masyarakat.

¹ Fahmi Kamal, *jurnal perkawinan adat Jawa dalam kebudayaan Indonesia*, (Manajemen Administrasi ASM Bina Sarana Informatika, 2014).

² Mulyadi, *Jurnal intervensi sosiokultural keyakinan agama atas keberlangsungan festival tradisional (rokat pangkalan)*, (Jember: Universitas Jember, 2013).

Penelitian dengan judul Simbol KeIslaman pada Tradisi Rokot Tase' dalam komunikasi masyarakat desa Nepabanyu ates Sampang Madura yang di teliti oleh Wahyu ilahi dan Siti aisah dosen IAIN Sunan Ampel tahun 2012.² Hasil dari penelitian ini ialah inti simbol dalam budaya Roka' Tase' bermakna doa dan suatu permohonan kepada Allah SWT supaya diberikan keselamatan khususnya untuk para nelayan dan umumnya untuk para masyarakat semuanya, beserta harapan menolak bala' serta hasil tangkapan yang melimpah. Persamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian tidak jarang kita jumpai di antaranya persamaan dalam penelitian kami dan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas persoalan adat, dan perbedaannya adalah penelitian ini cenderung pada persoalan pemaknaan simbol pada tradisi yang berlaku.

F. Definisi Istilah

Dalam memahami penelitian ini peneliti akan mempermudah pembaca dalam memahaminya dengan berbagai definisi istilah.

1. Tradisi geyeng dalam pernikahan

Suatu hal kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, berkenaan dengan pernikahan yang kedua calonnya mempunyai pasaran dalam kelahiran *Wage* dan *Pahing*.

2. Fenomenologi

Teori untuk menerobos fenomena sehingga dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi.

² Wahyu Ilahi dan Siti Aisah, *Jurnal simbol keislaman pada tradisi rokot tase' dalam komunikasi masyarakat desa nepabanyu ates sampang madura*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2012).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar dapat terarah, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang runtut. Penelitian ini akan memaparkan lima bab yang mana akan terpapar beberapa sub bab didalamnya. Sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

Bab I, memaparkan pada pembahasan yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Pada umumnya, bab awal ini terdapat tujuh bagian, yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variable penelitian seperti kajian tentang pernikahan, tradisi serta hal yang menyangkut dengan penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, tempat penelitian yakni Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sumber data terkait informan yakni para pasangan pernikahan adat jawa, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV tentang pemaparan data. Bab empat lebih memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian, profil Informan dan profil desa.

Bab V tentang pemaparan analisis data dan temuan penelitian. Pada bab ini terfokus mengenai diskusi, analisis terkait data dan hasil data akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan diatas.

Bab VI pada bab akhir penelitian ini berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Kalender Jawa

Pada tahun 1625 Masehi (1547 saka), sultan agung berisaha kers untuk menanamkan agama islam di jawa. Salah satu upayanya adalah mengeluarkan dekret penggantian kalender saka berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender qomariyah atau lunar berbasis perputaran bulan. Namun, angka tahun saka tetap digunakan dan tidak menggunakan perhitungan dari tahun hijriyah (waktu itu 1035 H). Sehingga, saat itu, yakni tahun 1547 saka di teruskan menjadi 1547 jawa.

Dekret sultan agung berlaku di seluruh wilayah kesultanan Mataram: seluruh pulau jawa dan madura, kecuali banten, Batavia dan Banyuwangi (blambangan). Ketiga daerah ini tidak termasuk wilayah kekuasaan Sultan agung. Pulau bali dan Palembang yang mendapatkan pengaruh budaya jawa juga tidak ikut menggunakan kalender karangan sultan agung.

a. Siklus hari dan siklus pekan pancawara

Sistem kalender jawa menggunakan dua siklus hari, yakni siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu. Disamping itu juga menggunakan siklus pekan pancawara, yang terdiri dari 5 hari pasaran: pon, wage, kliwon, legi, pahing.

b. Bulan Jawa Islam

Sebagian nama bulan Jawa Islam diambil dari bulan Hijriyah, dengan nama-nama Arab. Beberapa diantaranya menggunakan bahasa Sangsekerta seperti: Pasa, Sela, dan kemungkinan Sura. Sedangkan, nama Apit dan Besar berasal dari bahasa Jawa dan Melayu.

Penamaan bulan sebagian berkaitan dengan hari-hari besar yang ada di dalam bulan Hijriyah semisal: Pasa berkaitan dengan puasa Ramadhan, Mulud berkaitan dengan Maulid Nabi pada bulan Robiul Awwal, dan Ruwah berkaitan dengan Nisfu Sya'ban dimana dianggap amalan dari ruh selama satu tahun dicatat.

Nama alternatif untuk bulan Dzulkaidah adalah Sela atau Apit. Nama-nama ini merupakan peninggalan nama-nama Jawa kuno untuk nama musim ke-11 yang disebut Hapit Lemah. Selo berarti batu yang berhubungan dengan tanah yang artinya tanah.

Tabel 2.1
Tabel Nama Bulan Jawa

Nama Bulan Jawa dan Lama Hari		
No	Nama Bulan Jawa	Lama Hari
1	Sura	30 hari
2	Sapar	29 hari
3	Mulud	30 hari
4	Bakda mulud	29 hari
5	Jumadil awal	30 hari
6	Jumadil akhir	29 hari
7	Rejep	30 hari
8	Ruwah	29 hari

9	Pasa	30 hari
10	Sawal (Arwah, Saban)	29 hari
11	Sela (Dulkangidah, Apit)	30 hari
12	Besar (dulkijah)	29/30 hari

c. Bulan jawa matahari

Pada tahun 1856 Masehi, karena kalender qomariyah dianggap tidak memadai sebagai patokan para petani bercocok tanam, maka bulan bulan musim atau bulan bulan surya yang disebut sebagai pranata mangsa dikodifikasi oleh sunan pakubuwono VII.

Sebenarnya pranata mangsa merupakan pembagian bulan yang sudah di gunakan pada zaman pra islam, hanya saja disesuaikan dengan penanggalan tarikh kalender gregorian yang merupakan kalender surya dan meninggalkan tarikh hindu; akibatnya umur setiap mangsa berbeda beda.

Tabel 2.2
Tabel Penanggalan Jawa, Awal dan Akhir

Penanggalan jawa, awal dan akhir			
No	Penanggalan jawa	Awal	Akhir
1	Kasa	23 juni	2 agustus
2	Karo	3 agustus	25 agustus
3	Katiga (katelu)	26 agustus	18 september
4	Kapat	19 september	13 oktober
5	Kalimo	14 okteber	9 nopember
6	Kanem	10 nopember	22 desember
7	Kapitu	23 desember	3 februari

8	Kawolu	5 februari	1 maret
9	kasanga	2 maret	26 maret
10	kadoso	27 maret	19 april
11	dhesta	20 april	12 mei
12	sada	13 mei	22 juni

d. Siklus windu

Oleh orang-orang Jawa, tahun Jawa sering digabung menjadi satu. Tahun Jawa yang digabung adari delapan tahun disebut satu windu. Windu sendiri bergulir sebanyak empat putaran (32 tahun), yakni: adi, kuntara, sanggoro dan sancaya. Berikut nama-nama tahun dalam windu.

e. Simbol siklus pasaran dalam kalender Jawa

Semasa pra-Islam, orang Jawa mengenal pekan yang lamanya tidak hanya 5 hari, tetapi 2 sampai 10 hari. Pekan-pekan ini disebut dengan dwiwara, triwara, caturwara, pancawara, sadwara, saptawara, astawara, dan sangawara. Sementara sekarang, orang Jawa hanya mengenal 5 dan 7. Namun, masyarakat Bali dan Tengger masih mengenal pekan-pekan yang lain.

Pekan yang terdiri dari 7 hari di hubungkan dengan sistem bulan bumi (gerakan bulan terhadap bumi) berikut adalah nama dan lambang dari ketujuh nama hari tersebut.

f. Penampakan bulan dalam kalender Jawa

Dalam kalender Jawa, erat kaitannya dengan penampakan bulan. Pada tanggal 1 Jawa, bulan kelihatan seperti garis. Bulan ini dimakanai

sebagai seorang bayi yang baru di lahirkan. Pada tanggal 14 bulan jawa, bulan dinamakan “purnama sidhi”. Bulan penuh ini melambangkan manusia dewasa yang telah bersuami istri. Pada tanggal 15 bulan jawa di namakan purnama. Cahaya bulan terlihat satu lingkaran penuh tetapi sudah ada tanda ukuran dan cahayanya sedikit berkurang.

Pada tanggal 20 bulan jawa, bulan dinamakan “panglong”. Bulan ini melambangkan manusia yang sudah mulai kehilangan daya ingatnya. Pada tanggal 25 bulan jawa bulan dinamakan “sumurup”. Bulan ini melambangkan manusia yang sudah mulai di urus oleh orang lain. Sifatnya sudah seperti bayi. Pada tanggal 26 bulan jawa bulan dinamakan manjing,. Dimana, hidup manusia kembali ketempat asalnya, yakni kembali menjadi rijal. Selanjutnya, sisa hari sebanyak 4 atau 5 hari melambangkan dimana rijal akan mulai dilahirkan kembali dalam kehidupan yang baru.

2. Pernikahan : Mitos, Ajaran dan Tradisi

a. Pernikahan menurut Islam

Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih memegang teguh mitos dan adat seperti di atas, hukum Islam tidak mengenal mitos dan adat tersebut. Secara eksplisit dan implisit dalam al-Qur’an maupun hadits tidak ada aturan mengenai mitos larangan pernikahan. Namun bukan berarti Islam mengatur larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut, karena pada dasarnya Islam tidak mempersulit umatnya dengan aturan-aturan yang dimilikinya. Sehingga hukum Islam

yang sudah ada bisa menjadi fleksibel. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi pernikahan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim “Perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”.²

Dengan adanya kebiasaan kaidah tersebut tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, serta menghindarkan diri dari omongan-omongan negative masyarakat apabila menyeleweng dari aturan adat yang berlaku. Jadi dalam hukum Islam, pernikahan yang dilarang hanya dua, yaitu yang bersifat sementara dan bersifat abadi. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Nisa’ 4: 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَضْلَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۳)

Artinya : *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*

² M. Shokhan Ulinuha, *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Kontruksi Sosial*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 41.

Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang².

3

Ayat ini menerangkan larangan yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi sampai kapanpun yang disebabkan oleh nasab, hubungan persusuan dan adanya hubungan perbesanan. Sedangkan larangan sementara merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau bersifat sementara waktu saja, jika hal-hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan dan laki-laki yang semula diharamkan untuk dinikahi, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena keharaman kembali pada sifat sementara yang terkadang menghilang, larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal, seperti: perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan perempuan musrik, sedang melakukan ihram, karena perzinahan, beda agama dan poligami diluar batas.

b. Mitos Pernikahan Jawa

² Al Qur'an surat An Nisa Ayat 22-23

Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap mitos yang berkembang secara turun temurun dan terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau para wali Allah. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos dibuktikan dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Mitos bukan hanya dikisahkan, tetapi dihayati secara turun temurun. Mitos yang menceritakan kejadian khusus mempengaruhi kesadaran masyarakat. Mitos menjadi teladan yang baku dan harus diikuti. Masyarakat tidak berani keluar dari mitos tersebut karena mitos dinilai sebagai kebenaran yang dapat merubah kehidupan manusia.²

Menurut *Malinowski* dalam buku *Sex, Culture, and Myth*, mitos adalah cerita sejati mengenai kejadian-kejadian yang bisa dirasa telah turut membentuk dunia dan hakekat tindakan moral, serta menentukan hubungan ritual antara manusia dengan penciptanya, atau dengan kuasa-kuasa yang ada. Mitos adalah kejadian yang menyebabkan manusia dipengaruhi dan menjadi sebagaimana ia ada sekarang ini. Dengan menghayati mitos lewat upacara ritual, seorang religius bisa meniru dan menghasilkan kembali makhluk-makhluk ilahi dengan berpartisipasi secara simbolis dalam keadaan asal makhluk-makhluk.²

5

Masyarakat Jawa memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal pernikahan. Di masyarakat banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan

² Syaripulloh, *Mitos di Era Modern*, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 25-35.

² Malinowski *sex, Culture and Myth* (New york: Hfarcourt.1962) 156

pernikahan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kebudayaan yang ada di Jawa dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya.²

Dalam moment pernikahan, masyarakat Jawa memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sering dikaitkan. Sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan mitos pernikahan ini juga dapat dikaitkan dengan hari, tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan mitos pernikahan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan pernikahan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaannya.² 7

Jika ditinjau dari segi psikologis, beban yang diderita keduanya sangat berat. Apalagi calon suami maupun istri terjadi perbedaan

² Thomas.W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

² Syaripulloh, *Mitos di Era Modern*, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 25-35.

pandangan dengan orang tua dan masyarakat terhadap mitos pernikahan, kemudian tidak dapat menerima kenyataan yang berlaku pada lingkungannya. Karena itu, sebaiknya berusaha untuk menghindari mitos-mitos pernikahan yang tidak jelas legitimasi teologinya, dan sulit pula untuk dibuktikan secara ilmiah.

c. Dogma Pernikahan Jawa

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.²

Pada suku Jawa itu sendiri terdapat dogma yang melekat, dimulai dengan masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan. Yaitu bibit, bebet, bobot. Faktor bibit memperhitungkan benih asal keturunan. Yaitu memilih sumber bibit keluarga yang sehat jasmani dan rokhaninya, bersih dari penyakit keturunan atau penyakit mental tertentu. Dalam hal ini akan menghasilkan keturunan yang baik

² Najamuddin Aminullah, *Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak*, Jurnal Studi KeIslaman dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, STIT Darussalimin NW Praya, Mei 2017.

dan sehat pula. Bebet berarti keluarga, keturunan, asal benih keluarga. Pada umumnya seseorang mengharapkan seorang calon suami atau isteri yang mempunyai keturunan bangsawan. Keturunan darah satri, kelak diharapkan bisa menurunkan anak-anak yang memiliki sifat sifat perwira, luhur, dan utama, akan menghasilkan keturunan sarjana *sudira betah atapa, kang patitis waskita ing nala* artinya mencari keturunan orang yang cerdas, pandai, mempunyai martabat yang baik, berani dan suka mesu diri dengan jalan bertapa. Patitis artinya tepat, teliti, akurat dalam menjalankan ibadah dan hukum, serta berkepribadian terpuji. *Waskita ing nala* berarti waspada, ingat, awas batinnya, dan tajam wawasan hatinya.

Dengan mempunyai keturunan yang unggul itu diharapkan sepasang suami isteri memiliki sifat-sifat terpuji, untuk selanjutnya mampu membina keluarga bahagia, dan mendapatkan anak keturunan yang baik. Bobot disini diartikan sebagai timbangan yang berbobot. Berbobot berarti mempunyai harkat, martabat, ilmu pengetahuan yang lengkap, memiliki harta kekayaan, kekuasaan dan status social yang cukup, sehingga dihargai oleh masyarakat. Berbobot itu tidak hanya diartikan sebagai berbobot kekayaan dan kekuasaan duniawi saja, akan tetapi juga berbobot dengan memiliki kekayaan spiritual dan nilai-nilai rokhaniah serta akhirat. Persyaratan-persyaratan yang cukup berat dan sangat normatif ini dipegang teguh oleh kebanyakan keluarga Jawa,

untuk kelestarian dan kebahagiaan kedua calon mempelai yang akan membina rumah tangga.² 9

d. Pernikahan Tradisi Jawa

Pernikahan adalah dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut, untuk disahkan dengan resmi sebagai suami istri dengan berbagai upacara dan ritual-ritual tertentu. Pernikahan pada umumnya dirayakan secara meriah, diiringi dengan upacara-upacara, peristiwa menyajikan makanan dan minuman dan perayaan atau beberapa keramaian.³ Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci.³ 1

Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah

² Najamuddin Aminullah, *Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak*, Jurnal Studi KeIslaman dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, STIT Darussalimin NW Praya, Mei 2017.

³ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 207.

³ Sri Supadmi Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 1.

pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.³

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan jawa itu berasal dari keraton. “*Tempo doeloe*” tata cara adat kebesaran pernikahan jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat jawa ini menjadi primadona lagi.

Khususnya tata acara pernikahan adat jawa pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilalui yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara dan tahap akhir. Namun tidak semua orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu melakukan semua tahapan itu. Beberapa rangkaian dari tahapan itu saat ini sudah mengalami perubahan senada dengan tata nilai yang berkembang saat ini. Di zaman dahulu setiap pasangan yang ingin mencari jodoh, tahap awal mereka biasanya mengamati dan melihat lebih dulu calon pasangannya. Akan tetapi pada saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Sebelum pernikahan anak-anak pada umumnya mereka sudah mengenal satu sama lain dan berteman sudah cukup lama.

³ M. Shokhan Ulinuha, *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Kontruksi Sosial*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 29.

Zaman dahulu acara lamaran dimaksudkan untuk menanyakan apakah wanita tersebut sudah ada yang memiliki atau belum, kini acara lamaran hanyalah sebuah formalitas sebagai pengukuhan, bahwa wanita itu sudah ada yang memesan untuk dinikahi. Saat ini juga sangat jarang bagi kedua calon mempelai untuk menjalani upacara pingitan. Semakin hari semakin lama zaman sudah sangat berubah dimana laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berkarir.

Sebagai insan karir mereka tentu tidak mungkin berlama-lama cuti hanya untuk menjalani pingitan, atau tidak saling bertemu di antara kedua mempelai. Selain itu, sebagai calon pengantin yang menjadi “pelaku utama” dalam “drama” upacara pernikahan itu, mereka tidak mungkin hanya berpangku tangan dan menyerahkan semua urusan kepada kedua orang tua, panitia, ataupun organisasi pernikahan. Mereka juga ingin agar pesta nya itu berjalan sukses, sehingga mereka pun harus turut aktif membantu persiapan yang sedang dilaksanakan. Tapi bukan berarti rangkaian tata cara pernikahan tradisional yang kini marak lagi itu hanyalah sebuah tata cara formalitas saja. Hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik menyelenggarakan tahapan-tahapan upacara ritual pesta pernikahan gaya “*tempo doeloe*” secara utuh dan lengkap.

3. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Alfred Schutz lahir di Wina pada tahun 1899 dan meninggal di New York pada tahun 1959. Ia menyukai musik, pernah bekerja di bank mulai berkenalan dengan ilmu hukum dan sosial. Ia mengikuti pendidikan

akademik di Universitas Vienna, Austria dengan mengambil bidang ilmu-ilmu hukum dan sosial. Gurunya yang sangat terkenal adalah Hans Kelsen (ahli hukum), Ludwig Von Mises (ekonom), dan Friedrich Von Wieser dan Othmar Spann (keduanya ahli sosiologi).

Pendidikan formal ini dijalankan Schutz setelah ia mengikuti Perang Dunia I. Selama kuliah ia menjadi sangat tertarik pada karya-karya Max Weber dan Edmund Husserl. Setelah lulus ilmu hukum, dia malah bekerja di bidang perbankan untuk jangka waktu yang sangat lama. Meskipun penghasilannya sangat besar tetapi dia merasa perbankan bukanlah tempat yang cocok baginya untuk mengaktualisasikan diri. Schutz akhirnya banting setir yang mulai mempelajari sosiologi khususnya fenomenologi yang dianggap memberi makna dalam pekerjaan dan hidup.

Di tahun 1920-an meskipun bukan seorang Dosen, tetapi hampir seluruh temannya adalah dosen perguruan tinggi sehingga dia mulai terjun ke dunia akademik. Dia mulai mengajar dengan bantuan temannya dan bahkan memberikan kuliah di Perguruan Tinggi serta dapat berpartisipasi dalam diskusi dan seminar ilmiah. Setelah menerbitkan *Der Sinnhafte Aufbau der sozialen welt* Schutz akhirnya berkenalan secara pribadi dengan Edmund Husserl yang menawarinya menjadi asisten tetapi Schutz menolaknya. Dalam teori Schutz sangat kental pengaruh Weberian-nya khususnya karya-karya mengenai tindakan (*action*) dan tipe ideal (*ideal type*). Meskipun Schutz terkagum-kagum pada Weber tetapi ia berusaha

mengatasi kelemahan yang ada di dalam karya Weber dengan menyatukan ide filsuf besar Edmund Husserl dan Henri Bergson.³

Schutz sangat ingin mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Austria dengan menggunakan paradigma *theory of action* yang bersifat subyektif tapi ilmiah. Keinginannya ini mempengaruhi dirinya menerbitkan buku yang sangat berharga di bidang sosiologi yang berjudul *The Phenomenology of the social world* yang diterbitkan tahun 1932 dalam bahasa Jerman. Buku ini baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris tahun 1967, sehingga karya Schutz baru mendapat perhatian serius dan penghargaan dari Amerika Serikat tiga puluh tahun sejak diterbitkan.

Dalam karir akademiknya tercatat di tahun 1943, Schutz mengajar di *The New York School of Research* yang sebelumnya bernama Alvin Johnson's University. Meski siang hari dia menjadi bankir namun di malam hari dirinya mengabdikan diri untuk dunia pendidikan. Tapi tidak sampai tahun 1956 dia berhenti menjadi konsultan perbankan dan berkonsentrasi menjadi dosen di News School for Research.

Selain mengajar Schutz juga aktif menerbitkan tulisan-tulisan di jurnal penelitian *Philosophy and Phenomenological Research*. Schutz menjadi staf redaksi jurnal itu di tahun 1941. Di tahun 1952, Dia dinobatkan sebagai Guru Besar di News York School for Research dan mengajar di sana sampai dia meninggal di tahun 1959.

³ Schutz, Alfred dalam John Wild dkk, *The Phenomenology of the Social World*. Illinois (Northon University Press, 1967), 67

Meski Schutz telah tiada tetapi koleksi karya-karyanya diterbitkan dalam tiga jilid di tahun 1962, 1964 dan 1966. Bahkan *Thomas Luckman* seorang guru besar di Universitas Frankfurt mengumpulkan catatan dan tulisan Schutz dan membuatnya menjadi buku *Die Strukturen der Lebenswelt* yang dialibahasakan ke dalam bahasa Inggris di tahun 1970 dengan judul *Reflection on the problem of relevance*.

Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak. Dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakikatnya.

Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, “Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan.”³ Kita kerap memaknai kehidupan tidak⁴ secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan.

Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimanakah kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Alfred Schutz memiliki teori yang bertolak belakang dari pandangan Weber. Alfred berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi

³ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori⁴Sosiologi Modern* (Jakarta: Predana Media, 2008). 76

pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor.

Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subyektivitas yang disebutnya, antar subyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.

Banyak pemikiran Schutz yang dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dunia intersubyektif. Dalam dunia intersubyektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Didalam dunia kehidupan itu banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya. Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka yang akrab dan hubungan interpersonal dan renggang. Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam kehidupan dunia, adalah jauh lebih mudah bagi sosiolog untuk meneliti hubungan interpersonal secara ilmiah. Meski Schutz beralih perhatiannya dari kesadaran ke dunia kehidupan intersubyektif, namun ia masih

mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran, terutama pemikirannya tentang makna dan motif tindakan individual.

Makna fenomenologi adalah realitas, tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut.³ 5

Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologis. Yang pertama pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Yang ke dua yakni makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Dan yang terakhir bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.


B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini menggambarkan alur berfikir peneliti untuk memecahkan masalah dengan sebuah teori. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama berangkat dari pemaparan isu-isu sentral tentang *geyeng* yang kemudian dihubungkan dengan filosofi pernikahan

³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*,⁵(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 301- 302

geyeng, setelah itu di analisis melalui teori Fenomenologi. Dan kemudian diambil kesimpulan.

Bagan 2.1
Bagan Fenomenologi



BAB III

METODE PENELITIAN


A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang berarti berorientasi untuk memahami secara mendalam dalam mengartikan peristiwa atau fenomena serta gejala sosial alamiah. Fenomenologi juga dapat diartikan untuk mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut. Pendekatan fenomenologi yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi Alferdz Schutz yang intinya pengalaman dan perilaku manusia (*human being*) dalam dunia sosial keseharian sebagai realitas yang bermakna secara sosial (*socially meaningful reality*) dan tindakan tersebut merupakan perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada masa yang akan datang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini *Alferdz Schut* membagi tindakan dalam dua fase, yaitu tindakan *in-order-to motive* yang merujuk pada masa yang akan datang dan tindakan *because motive* yang berarti merujuk pada masa lalu.³ Tindakan *because motive* ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan norma etika agama atas kemampuan dasar etika pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan dan tindakan *in-order-to motive* ini adalah tujuan tindakan itu dilakukan.

Teori ini akan menganalisis tentang tradisi larangan nikah *geyeng* pada masyarakat dusun Karas, Madiredo Pujon, Malang. Dengan cara menggali

³ I .B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

pendapat mereka mengenai mitos serta filosofi dari larangan perkawinan *geyeng* yang dianalisis dari tempat, waktu, latar budaya, pendidikan dan keagamaan masing-masing informan dan dari struktur kelembagaannya atau yang disebut *because motive* dan tujuan mereka atas sebuah tindakan melarang perkawinan *geyeng* atau yang disebut dengan *in order to motive*. Peneliti akan memaparkan kerja teori berdasarkan tabel dibawah ini,



Keterangan :

A : Informan

B : Hasil Wawancara

X : *In order to motive*

Y : *Because Motive*

Jadi, variable A menghasilkan variable B, kemudian di tipologikan sesuai jawaban, kemudian dianalisis dengan variable X dan Y, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.³ Metode penelitian kualitatif ini sebagai⁷ prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian, untuk menggali informasi mengenai tradisi larangan perkawinan *geyeng* serta mitos dan filosofinya. Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian “tradisi larangan nikah *geyeng* dalam weton jawa” peneliti sebagai pengamat penuh dan hal ini sangat penting untuk kedepannya, bahkan peneliti akan terjun langsung serta menjadi bagian dari masyarakat adat tersebut, karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Kehadiran peneliti sebagai salah satu instrumen terpenting dikarenakan peneliti terlibat penuh dalam keseluruhan penelitian ini.³ Selanjutnya penelitian akan melakukan observasi secara mendalam di Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang mengenai banyaknya larangan

³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), 55.

³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),168.

nikah sebab *geyeng* yang terjadi disana, dan melakukan wawancara pada beberapa informan yang dirasa memiliki andil penting dalam kajian ini, seperti tokoh adat, tokoh agama, keluarga calon pasangan, dll.

C. Lokus Penelitian

Tradisi larangan nikah *geyeng* dalam *weton* Jawa ini dilakukan di Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena di Desa ini banyaknya terjadi larangan perkawinan *geyeng*.
2. Banyak sekali orang yang masih mempercayai tradisi nikah *geyeng* hingga sudah menjadi sebuah kewajiban tersendiri, meskipun pada dasarnya kultur masyarakat faham agama.
3. Kesadaran agama yang cukup tinggi namun tetap memegang teguh tradisi yang ada.
4. Munculnya fenomena cerita bahkan fakta turun temurun dari dulu jika tetap saja menikah karena *geyeng* keluarganya tidak akan pernah bersatu meskipun dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diambil langsung dari lapangan.³ Peneliti akan mengambil data-data primer dengan cara observasi secara langsung, dan wawancara kepada informan di Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Dalam observasi, peneliti

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 129.

akan berfokus pada persoalan “*geyeng*” sebagai larangan menikah di dusun Bengkaras, kemudian penelitian akan melakukan wawancara kepada informan yang dinilai mendukung penelitian ini, seperti, keluarga yang mengalami konflik, suami istri yang konflik, orangtua dari suami istri tersebut, tokoh adat, tokoh agama di Desa Bengkaras.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai pendukung data primer.⁴ Adapun data sekunder yang diperlukan berupa dokumen dokumen yang mendukung atau menolak soal tradisi jawa seperti yang akan di bahas oleh peneliti untuk memperdalam hasil dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan jenis *Indepth Interview* atau wawancara secara mendalam. Dengan teknik ini peneliti dirasa akan mampu mendapatkan data secara mendalam kepada para informan⁴. Peneliti akan mewawancarai para informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu “Radisi Geyeng dalam Pernikahan Adat Jawa”,

⁴ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian hukum Islâm, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1013), 155.


⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif "Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian"*, (Malang: UMM Press, 2010), 56.

diantaranya, orang yang masih memegang teguh tradisi, tokoh adat, tokoh agama, dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga mudah untuk difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴

Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan memakai model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) di dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu: reduksi data, paparan data, kesimpulan.



Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosda Karya: 2006).hal.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data atau menyederhanakan data, akan peneliti lakukan dengan cara memilah dan memilih data kembali mana yang sesuai dengan fokus penelitian mana yang tidak, data-data yang awalnya berupa catatan wawancara akan peneliti sederhanakan berupa poin-poin yang mudah difahami. Dalam penelitian ini penulis menganalisis, menyaring, mereduksi, mengidentifikasi hal-hal yang pokok pada larangan nikah disebabkan *Geyeng*, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti implikasi dari fenomena *geyeng* pada masyarakat Dusun Karas.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan, *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.*

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴

3. Conclusion Drawing/ Verification

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta: 2017).hal. 253

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang di fokuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan fokus masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴

4

G. Keabsahan Data

Keabsahan data sebagai salah satu instrumen penting dalam rentetan metode penelitian, hal ini ditujukan demi menghindari terjadinya ketidak

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 255

sesuan data yang disajikan dengan yang ada di lapangan. Peneliti akan mempertanggungjawabkan data yang didapat dengan cara sebagai berikut:

1. Kehadiran peneliti

kehadiran menerus peneliti sangat mempengaruhi dalam perjalanan pengumpulan data pada fenomena ini penelitian dengan kehadiran menerus akan lebih mendalami tentang tradisi dan budaya . serta didapkannya informasi terkait benar tidaknya dari diri sendiri maupun dari para responden ⁴ . ⁵

2. Kerajinan dalam pengamatan

Ketekunan peneliti dalam kajian in merupakan upaya pencarian data secara kompeten menginterpretasikan bermacam hal yang berkesinambungan dengan proses analisis. Berkaitan dengan hal ini peneliti harus berupaya tidak terpengaruh yang berpotensi merubah temuan yang ada, dan mencari apa yang dirasa ada keterkaitan dengan penelitian serta mendukung untuk pengamatan. Peneliti akan menelaah data secara lebih rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah cara memeriksa kabsahan data yang menggunakan hal lain baik sebagai tolak ukur maupun sebagai pengecekan terhadap data tersebut. Hal ini bisa dilakukan sebagai berikut⁴ :

- a. Membandingkan data dari lapangan larangan nikah *geyeng* pada masyarakat karas madiredo.

⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

- b. Dari berbagai pendapat dan pandangan di bandingkan dengan perspektif seseorang, seperti tokoh masyarakat, rakyat biasa, orang terpelajar, dan lain sebagaimana mestinya.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Secara geografis wilayah Desa Madiredo merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Desa Madiredo terletak pada $7^{\circ}48'30'' - 7^{\circ}50'13''$ LS dan $112^{\circ}27'6'' - 112^{\circ}28'19''$ BT. Sebelah utara Desa Madiredo berbatasan dengan hutan, sebelah timur dengan Desa Wiyurejo, sebelah selatan dengan Desa Ngroto dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tawang Sari. Luas desa Madiredo adalah $4.855.086 \text{ M}^2 / 485,5 \text{ ha}$, dengan ketinggian berkisar antara 987,5 sampai 1225 meter di atas permukaan laut /Mdpl.

Desa Madiredo dihubungkan dengan jalan yang relative mudah dijangkau. Selain jaraknya yang hampir 3000 meter dari jalan utama propinsi, jalan di Desa Madiredo termasuk jalan yang besardan rata-rata sudah diaspal. Menuju desa Madiredo, dapat menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Jarak terdekat yang dapat dituju yaitu dari terminal Agro bis Mantung masuk kira-kira 1000 meter hinga pertigaan antara Desa Madiredo dengan Tawangsari. Apabila menggunakan angkutan umum, dari arah Terminal Landung sari naik bus turun terminal Agribisnis Mantung, kemudian naik ojek yang ada di depan gapura Mantung. Selain aksesibilitas yang mudah

dijangkau, Desa Madiredo juga dekat dengan ibukota Kecamatan Pujon yaitu sekitar 2.640 meter.

B. Pandangan para tokoh terhadap perilaku masyarakat pada tradisi Geyeng

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai pandangan para tokoh terhadap perilaku masyarakat pada tradisi geyeng menurut hasil wawancara dengan bapak Mustofa, memaknai geyeng itu sebuah tradisi perhitungan *weton* sebelum melakukan pernikahan yang telah ada dalam masyarakat jawa.

*Tradisi geyeng iku yo tradisi sing perhitungan weton sak durunge wong-wong nikah iku loh, dicocokno antarane wetone calon bojo sak urunge wonge nikah. Iku diitung pas itungane elek opo ora ngunu o.*⁴

Mengenai makna dari geyeng sendiri KH.Isom juga memberikan penjelasan yang sedikit agak berbeda dengan apa yang dituturkan oleh bapak Mustofa, bahwa dalam memaknai geyeng itu sesuatu kebiasaan masyarakat tentang perhitungan *weton* antara laki-laki dan perempuan yang menginginkan untuk menikah, sehingga dapat dipastikan apakah ini cocok atau tidak untuk menjadi suami istri.

*Kebiasaan geyeng iku wes ono ket biyen, wong wadon lan wong lanang iku sak urunge nikah kudu diitung wetone marang sesepuh mergo ditontok opo iki cocok ora nek wong loro iki mau dadi suami istri lan iso ngarungi bahtera rumah tangga.*⁴

Sedangkan mengenai makna geyeng menurut K. Sin hampir sama seperti yang diungkapkan oleh bapak Mustofa dan KH. Isom bahwa geyeng

⁴ Mustofa, Wawancara, (Pujon, 13 September 2018)

⁴ Kh. Isom, Wawancara, (Pujon, 16 Desember 2018)

merupakan suatu perhitungan *weton* yang diyakini oleh masyarakat sebelum melakukan pernikahan.

*Geyeng iku yo itungan weton wong sing kajange nikah iku mas, yo diitung gae ngeyakino nek pasangan iki bakal dadi keluarga sing adem tentrem ayem.*⁴ 9

Bapak Maliki berpendapat bahwa makna dari geyeng itu suatu perhitungan versi jawa untuk menentukan kecocokan dari masing-masing kedua belah pihak yakni pihak perempuan dan pihak laki-laki.

*Geyeng iku ra matuk kok nang pikirku iku, masak lah perkawinan sakral ngunu iso ra sido pergoro geyeng, geyeng iku itungan weton sak urunge wong nikah iku loh. Lah matuke tutuk ngendi itungan versi jowo ngunu kui mbek mben uripe rumah tanggane wong. Nek ora matuk itungane yo brarti lak ben saling ngelengkapi ngunu kan sakjane. Wong nikah kui sijine nek ra iso iki brarti bakal dilengkapi karo sijine.*⁵ 0

Sedangkan makna tradisi geyeng menurut versi ust Muhajirin yakni suatu adat atau kebiasaan masyarakat yang memperhitungkan segala bibit bobot pasangan berdasarkan *weton* agar nantinya tidak dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga.

*Geyeng iku adat wong deso mriki, yah model perhitungan ngoten kangge tiang kajange simah. Lah ngoten niku ngitunge ningali weton calon suami istri. Nggeh ngoten niku saget ditingali kecocokane lan insyaallah mboten nggarai goro mbenjeng pas dados rumah tangga.*⁵ 1

Pernyataan ust Muhajirin ditambah dengan pendapat dari bapak Dakrin yang berpendapat bahwa makna dari geyeng itu sebuah perhitungan *weton*

⁴ K. Sin, Wawancara, (Pujon, 16 Oktober 2018). 9

⁵ Maliki, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018). 0

⁵ Ust Muhajirin, Wawancara, (Pujon, 18 Oktober 2018).

yang dilakukan oleh calon kedua mempelai sebelum melakukan perkawinan dan geyeng ini seharusnya dianjurkan.

Geyeng iku yoo perhitungan iloo, perhitungan weton calon suami istri, lah iki biasane dilakokno sebelum hari pernikahan, apa wong loro iki cocok dan bakal adem ayem rumah tanggane. Kudune tradisi semacam iki haruse dilestarikan, wong yaa gak disyariatno agama.⁵

Pendapat diatas dikuatkan oleh pendapat bapak Dollah yang beranggapan bahwa makna dari tradisi geyeng yakni tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan wanita agar dicocokkan menurut wetonnya, apabila seseorang tersebut tidak mempercayai atau bahkan meninggalkan tradisi tersebut maka akan mendapatkan bala' tersendiri.

Maknane geyeng iku kebiasaan itungan wong jowo sak urunge nikah, lah tradisi iku penting dilakoni kejobo wong sing arep nikah iku ora entuk bala' utowo ben umah tanggane sesuk tentrem.⁵

Menurut para tokoh masyarakat pada perilaku masyarakat yang menjalankan tradisi Geyeng beragam ada yang pro dalam arti sangat menganjurkan dan ada kontras dalam arti menysihkan dan menolak. Menurut hasil wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat misalnya bapak Mustofa salah satu ustad pesantren sekaligus ketua pemuda desa berpendapat bahwa tradisi semacam Geyeng itu hal yang sudah biasa, dan boleh dilakukan karna tidak bertentangan dengan aqidah Islam.

“yoo hal ngunu iku biasa ae sakjane mbik an wong-wong yo akeh seng menjalankan dan juga gak bertentangan dengan akidah islam dadi yo biasa ae”⁵

⁵ Dakrin, Wawancara, (Pujon, 25 Oktober 2018). ²
⁵ Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018). ³
⁵ Mustofa, Wawancara, (Pujon, 13 September 2018).

Beda halnya dengan pendapat KH. Isom, yang menyatakan bahwa tradisi geyeng merupakan tradisi yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan ia juga tidak menyalahkan orang yang melakukan tradisi gayeng tersebut.

“tradisi geyeng utowo itungan iku yo sek akeh nang masyarakat kene, masioyo wes akeh berkurang kita (kalangan pesantren) yo menolak tradisi ngeneiki sebab gak pernah dicontoh no karo nabi dadi kita menolak. Tapi kok sek ono wong ngetong yo kene gak nyalahno kene menghormati bebas”.⁵

Sedangkan pendapat ust Muhajirin sama halnya dengan pendapat bapak Mustofa yang menganggap tradisi Geyeng merupakan tradisi boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

“sak iki ngene mas, soal kebenaran dari itungan iku kan enggak semuanya benar kan. sek ono beberapa pelaku seng nglanggar dan memang tidak berdampak sesuai karo seng diomongno wong wong ahli itungan. seng jarene rumah tanggane hancur lah, mati enom lah, kok koyok gak duwe pengeran ae ngomong ngunu.”
“Wong wong pesantren iku fleksibel cak, dadi apan ono wong ngitung yo kene sek iso merangkul asal siji gak bertentangan dengan syariat Islam”

Bapak K Sin berpendapat bahwa tradisi Geyeng itu bentuk dari ikhtiar umat Islam dalam meyakinkan dirinya sebelum menikah.

“iki ngono budaya seng yo gak elek dienggo titen, ikhtiyar, islam lha ngajarno ikhtiyar see? Dadi ikhtiyare wong jowo kui yo iki ngitung dino lan ngedoh i dino-dino seng dirasa kurang apik meskipun keyakinan yo tetep kabeh seng ngatur pengeran, gak ono luput e perkoro onone kok diitung iku dadi perkoro ikhtiyar golek kebahagiaan”.⁵

⁵ KH. Isom, Wawancara, (Pujon, 16 Desember 20f8).

⁵ K Sin, Wawancara, (Pujon, 16 Oktober 2018). ⁶

Bapak Maliki mempunyai pendapat yang berbeda dengan yang lain, ia berpendapat bahwa tradisi Geyeng itu tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kehidupan seseorang ketika mau menikah

“Hal ngunu iku asline wes harus ditinggal no sebab aku kaet bien yoo gak pernah nemokno seng pas buktine iku kaji tain yo bien pas rabi geyeng dan dipaido wong sak deso tapi justru wong e sugih, umur e dowo, anak e akeh, gak podo karo seng diitung jarene lek geyeng iku bakale ketekan alun”.⁵⁷

Bapak Maliki juga menambahkan kalau ini sudah terlalu mentradisi dalam artian Geyeng ini telah ada dan dibawa oleh para leluhur, jangankan dalam pernikahan bahkan dalam urusan pindah rumah sudah ada hitungannya.

“Kabeh wong iku kudu manut wong tuek-tuek le yaa, khusus e yo perkoro ngene iki, dene bien coro itungan seng dienggo patokan wong tuek-tuek iku digowo dene syekh subakir lan diterusno sunan boning mosok wong kok gak manut karo leluhur e kabeh iku ono itungan e, jok kok rabi pindah omah ae ono itungan e”.⁵

Menurut pendapat bapak Dakrin, Geyeng merupakan perhitungan sebelum terjadinya pernikahan, hal ini sangat dianjurkan karena merupakan suatu bentuk ikhtiar, hal ini seperti halnya ungkapan bapak K Sin.

“Dene perkoro Geyeng iku podo karo diitung kok ketemu jangkep 25, artine 12 karo 13 iku yo gak oleh trus 30 ketemu 20 iku gak oleh. Sopo wong e kok kepingin oleh kebahagiaan yo manut o karo itungan, wong kajeng nabi yo nyuntuhno dene ketika kate perang kanjeng nabi yo golek dino. Apa wong kok sek ono seng gak manut gak gelem takon yo jarno ae ngkok lha terbukti a, iku wong wiyu rabi ketemu Geyeng gang pendak wong tuwane mati, iku wong kidul mene ne yo mati. Saiki ono wong kok rabi ulan ruwahan cene gak kenek dikandani tak jarno ae ngko lak terbukti a?...kabeh iku kudu manut itungan sebab gusti allah ngekek i akal nggo nentukno nasib e sopo wong e pingin nasib apik yo ikhtiyar e ngene iku”.⁵⁹

⁵ Maliki, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018). ⁷

⁵ Maliki, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018). ⁸

⁵ Dakrin, Wawancara, (Pujon, 25 Oktober 2018). ⁹

Senada dengan pendapat kedua tokoh di atas bapak Dollah juga menjelaskan apabila tidak menurut pada perhitungan itu mendapatkan bala' yang berupa alun dalam hal ini dimaknai kematian baik itu kematian fisik, ekonomi, atau bahkan kematian harga diri

*” Geyeng iku gak oleh, gak petuk , podo karo itungan ketemu 25 30 karo 20. Artine gak oleh dilanjutno, sebab iku iso ndadekno ketekan alun (ombak) sopo woge seng ketekan alun yo bakale gak selamat. ”*⁶

Berbeda dengan pendapat pak dakrin dan pak Dollah bapak Sulthonul Hakim punya pendapat yang sedikit sama dengan para tokoh pesantren bahwa geyeng itu hanya sebuah tradisi yang mana tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga jika sebuah tradisi, maka harus dilestarikan.

*“Geyeng iku itungan kanggo wong seng arep rabi dan weton e wage karo pahing, mungguhe wong seng anut itungan iki gak oleh, tapi lek mungguhku seng kerono basic ku iku yo wong pesantren karo pendidikan dadi yo gpp ae, wong itungan iku gur gawe semacam tradisi, lek tradisine apik dan gak bertentangan karo syariaat islam yo gak harus dibuang tetep kudu dilestarikan, ben gak ilang tradisi kebudayaan semacam iku”*⁶

Pendapat ini juga dilanjutkan dengan pendapat bapak kasin yang meneliti, menelaah bagaimana perkembangan suatu perhitungan yang mana terbukti tidaknya baik larangan maupun anjuran yang ada pada tradisi perhitungan, apa yang dikatakan oleh tokoh tokoh perhitungan itu dalam pendapatnya bapak kasin tidak ada yang terbukti

“Itungan apa saja baik itu geyeng ketemu 20 ketemu 25 ketemu 30 kabeh mau yo sah sah ae kanggo wong sing ngitung kita hormati saja karena mereka mereka yang masih menghitung orang orang tua, tapi selama ini pengalaman ku melihat realita perhitungan dukun 1 karo liyane iku sering bertentangan, iku seng nggarakno yooo itungan kui g iso dadi pegangan

⁶ Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018). ⁰

⁶ Sulthonul Hakim, Wawancara, (pujon, 23 Oktober 2018).

dan akeh salah e. lek itungan iku bener seharus e dukun 1 karo liyane kui podo. Maneh perkoro ngeneiki y g ono ndk islam”⁶

Masih sama dengan kedua tokoh sebelumnya bahkan beliau menganggap orang-orang terlalu fanatic pada tradisi baik itu Islam ataupun Jawa.

“Wong wong iku terlalu fanatic mas, tapi yo yokpo maneh wes kadung tertanam keyakinan e dadi yo angel diubah e, lek karo wong abagan iku cocok lha tapi masyarakat ndk kene iku kyai yai akeh seng putihan dan mereka juga gak terang terangan menentang perkoro iki mas”⁶

Kali ini pendapat dari salah satu orang yakni korban tradisi yang tertunda pernikahannya dan menggagalkan beberapa calon gara-gara tidak cocok dengan itungan yakni salah satunya geyeng.

*“Geyeng iku ndk kene yo larangan mas gak oleh podo karo itungan ketemu 25 20 karo 30 gak oleh intine, koyok aku sebener e yo gak terlalu manut perkoro itungan tapi seng dadi masalah bagiku yooo wong tuek loro iku yoo sek nemen percoyone karo perkoro ngunuiku mas, dan bagiku nikah iku perkoro ridhone wong tuo bukan perkoro itungan jowo lek wong tuo ridho yo lanjut lek enggak yoooo manut wes senajan gagal dan memang kudu golek liyone yooo gak papa, intine manut wong tuo”⁶*⁴

Mengenai keselarasan antara pemahaman calon suami istri akan hak dan kewajiban dan tradisi geyeng yakni masing-masing orang berbeda pendapat. Setiap suami dan istri harus paham akan hak dan kewajibannya masing-masing jadi, ketika ada perhitungan geyeng yang menggagalkan pernikahannya maka jelas tidak begitu tepat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kasin yang beranggapan bahwa perhitungan semacam geyeng itu tidak ada yang terbukti, selagi kedua belah pihak yakni dalam hal ini suami istri

⁶ Kasin, wawancara, (pujon. 15 februari 2019) 2

⁶ Yasin, Wawancara, (pujon 30 januari 2019) 3

⁶ Cak edi, Wawancara (Pujon, 14 maret 2019) 4

paham dan melaksanakan hak dan kewajibannya maka pernikahan dapat utuh hingga tua.

Geyeng iku gawe ancer-anceran tok, mbok yo gak digawe pedoman. Lah wong sekabihane urip sing nentoke gusti Allah kok yaa kita hambane isoe melu nentokne sampek iso gagalne wong kang niate apik kui (nikah). Sakjane pokok suami istri podo ngerekso hak lan kewajibane lak yo wis manteb to uripe gawe bangun rumah tangga. Ora usah diitung-itung barang garakno gelone wong.⁶

Hal serupa dengan pernyataan bapak Kasin diatas, bapak Maliki berpendapat bahwa tradisi semacam geyeng itu tidak ada hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga, jikalau suami istri mengerti hak dan kewajibannya, meski perhitungan geyengnya tidak cocok pasti bisa mencari keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Hak lan kewajiban iku suami istri kudu ngerti mas, kudune nek wong wes ngerti hak lan kewajibane insyaallah yo bakal ra ono opo-opo rumah tanggane. Uduk perkoro tradisi geyeng trus wong ra sido nikah ngunu, oraa. Lah gusti allah lak wes ngendika ng qur'an lek suami istri iku anggepane pakaian sing podo-podo ngerekso utowo saling ngelengkapi ngunu.⁶

Sedangkan menurut bapak Mustofa, beranggapan bahwa keselarasan antara hak dan kewajiban dan tradisi geyeng itu tidak ada yang dipertentangkan. Tradisi itu sudah ada sejak kala, sedangkan hak dan kewajiban itu melekat tatkala seorang suami istri itu sudah menjadi keluarga.

Ra ono sih hubungane antarane hak lan kewajiban suami istri mbek tradisi geyeng iku, lah tradisi ket biyen ono lah nek hak lan kewajiban iku yo kudu dilakoni saben wong sing nikah. Yo biasa wae, lah geyeng iku yo gak diatur marang agomo, artine geyeng iku yo oleh-oleh ae. Yo monggo lek ono sing percoyoi, ora-ora ono kok hubungane karo rumah tangga sesuk.⁶

⁶ Kasin , Wawancara, (pujon. 15 februari 2019) ⁵

⁶ Maliki, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018). ⁶

⁶ Mustofa, Wawancara,(pujon 24 februari 2019). ⁷

Hal yang serupa diungkapkan oleh KH.Isom yang beranggapan bahwa tradisi geyeng itu tidak ada contohnya dari kanjeng nabi, tidak dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam menentukan ini cocok untuk berjodoh dan menentukan bagaimana keluarganya nanti, biarlah semua urusan Allah sang maha pengatur, kalau suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing bakal tentram keluarganya.

Kebiasaan geyeng iku yo ora ono matuke nek dijejerno karo ketentraman keluarga, kenek opo? Yo kan kabeh perkoro wes diatur kalian gusti Allah. Lah menungso mung kari ikhtiar ben keluargane ayem tentrem, opo bentuk ikhtiare? Yo iku salah sijine yo suami istri saling ngerteni hak lan kewajibane masing-masing.⁶

Beda lagi dengan pendapat bapak K.Sin yang menganggap tradisi geyeng itu sebagai bentuk ikhtiar sebelum melakukan pernikahan sedangkan hak dan kewajiban itu juga sebagai bentuk ikhtiar sesudah melakukan akad nikah.

Hak lan kewajiban iku yoo bentuk ikhtiar suami istri sek rumah tanggane adem ayem, tapi nek tradisi geyeng iku yo bentuk ikhtiar wong sing jange nikah. Iki ditontok bibit bobot karo-karone. Nek hak lan kewajiban kan kudu dilaksanakno tapi lah nek geyeng iki ora, yoo kanggo sing percoyo wae. Sing gak percoyo yo ora opo-opo lah wong jenenge tradisi tapi menurutku yoo perlu digawe iku geyeng soale kan yo iku digawe bentuk ikhtiar sak urunge nikah.⁶

Pendapat bapak K.Sin diatas juga dapat dikuatkan dengan pendapat bapak Dakrin yang beranggapan bahwa tradisi geyeng itu suatu anjuran yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum ia menikah, sebagai bentuk ikhtiar terciptanya keluarga yang harmonis, serta didukung oleh kesadaran hak dan kewajiban keduanya.

⁶ KH. Isom, Wawancara, (Pujon, 16 Februari 2019⁸)

⁶ Sin, wawancara, (pujon, 24 maret 2019) ⁹

*Loro karone yo bentuk ikhtiar kabeh mas, cuman bedane kan panggonane geyeng iku ikhtiar ngarepe atrine sak urunge nikah iku kudu ngelasanakna perhitungan iku. Lah nek ora cocok utowo geyeng iku y owes brarti yo ora cocok dari pada ngkok akhire ndek tengah-tengah ngelakoni rumah tangga dadadkne perkoro yo karuan diitung sing temen. Lah nek nelasanakno hak lan kewajiban iku lak wes fitrahe wong nikah, kudu paham masalah hak lan kewajiban, iku yoo ikhtiar ben rumah tanggane adem ayem.*⁷ 0

Sama halnya dengan pendapat bapak Sultanul Hakim dan Dollah yang beranggapan bahwa hak dan kewajiban suami istri itu haruslahimbang dengan apa yang ada dalam dirinya dalam artian jika sudah cocok berdasarkan perhitungan itu pastilah hak dan kewajiban itu mengikuti dengan sendirinya yang menimbulkan keharmonisan rumah tangga.

*Yo sakjane gak ono hubungane karo tradisi geyeng cuman geyeng iku penting soale kanggo pijakan awal yo kaya wong jange bangun iku anggep ae pasang pondasi dilek, lah pondasi iki diumpamakne tradisi geyeng iki. Dadi wong bangun umah iku gak langsung ger ngerti hak lan kewajiban tapi gudu ngukur pondasine ngokohno lal istilahe. Podo karo wong sing ajange bangun rumah tangga ben rumah tanggane gak ora karu-karuan kudu dicocokne dilek nganggo itungan opo iki cocok opo geyeng.*⁷ 1

*Wong nek ora ngelakoni tradisi iki nguatirno mas, lah kenek opo soale yo iku mau itungane pas geyeng. Percaya ora percaya contohe wes akeh nang kene. Yo manut itungan ngunu ki gaweantisipasi diri ae ben gak sampai keblanjur. Dari pada wes niat mbangun keluarga eh tibakne kok akeh perselisihan nang tengah-tengah, lah kadang wong iku wes eruh hak lan kewajibane dewe-dewe kadang yo sek tukaran ae eh. Lah ncen nek wes gak cocok iku ngunu loh. Mangkane onoe tradisi ngene iki kan kerono ngati-ngati ben rumah tanggane ojo sampi putus.*⁷ 2

Masalah pelarangan geyeng dalam menikah banyak pandangan dari informan seperti yang diungkapkan oleh bapak Kasin yang berpendapat bahwa geyeng tidak boleh nikah karena beliau melihat adanya kombinasi

⁷ K.Sin, Wawancara, (Pujon, 16 Oktober 2018). 0

⁷ Sultanul Hakim, Wawancara, (pujon, 23 Oktober 2018).

⁷ Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018). 2

yang sangat bagus diantara kedua weton tersebut. Dimana, wage merupakan sosok yang diibaratkan sebagai samudera. Manusia wage memiliki power yang sangat besar. Layaknya samudera, kadang memang si wage lebih memilih diam. Namun ketika dia benar-benar menggunakan powernya, manusia-manusia wage banyak menerima kemenangan dalam adu pendapat maupun adu strategi.

Yo, wage iku ibarate sebagai sosok penguoso chakra ajna. Dadine dekne iku sosok sing nduweni ketajaman insting sing kuate pol, didelok tekan sisi keagamaane sing apik. Sosok sing apik yen diajak urip bareng lah kan soale menungso wage iku giat makaryo kanggo nggolek rezekine keluargane, lah dekne sisan sumeh karo wong, ora pelitan ngunu. Rezekine bakal akeh, kerjoane pesti sukses opopun iku, asal dilakoni lan tekun blajar. Dadi, onoke mitos-mitos weton itungan geyeng ora oleh nikah iku iso disyarati utawa diruwat lah iku kan yoo lentur, tegantung lahire wong calon kemanten mau.⁷

Bapak saipul pun juga menambahi bahwa wage dan pahing adalah sebuah lambang kekuatan besar jika dipersatukan.

*Wage iku lambang kekuatan, lah nek pahing iku lambing teko kemashuran, lah nek seumpamane loro iki bersatu iki sak jane tepat pol, ngkok nek wes dadi suami istri, yo iso ae bakal ngelahirno anak sing iso mimpin. Ibarate ngene, koyo kerjasama antarane matahari mbik samudero lah iki salah sijine iso dadikno udan. Lah nek wage pahing iso dimaksimalno awake, lah teko pasangan iku iso nguripno maneh penguripan.⁷*⁴

Masyarakat yang meyakini bahwa pernikahan wage dan pahing itu dilarang demi sebuah keharmonisan dalam berumah tangga serta mencegah dan menghindari dampak dari pernikahan pasangan wage dan pahing. Dari narasumber yang peneliti peroleh diantaranya menyatakan tentang dampak dari pasangan yang berweton wage dan pahing adalah sebagai berikut, Seperti

⁷ Kasin, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018) ³

⁷ Arif, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018) ⁴

yang diungkapkan bapak Dollah yang menyatakan bahwa setiap orang yang berumah tangga itu yang dicari yakni keselamatan.

*jenenge wong rumah tangga iku seng digoleki nomer siji selamat golek sandang pangan gampang, la umpomo dilanggar podo karo nerjang sarak, rumah tangga orong suwe dorong sampe ngentekno bantal goleng wes onok ae musibah, la tujuane iku cek gak onok alangan opo-opo slamet lan lancar rejekine.*⁷

5

Dari pernyataan bapak Dollah di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pasangan suami istri yang berweton wage dan pahing yang melanggar akan berdampak tidak harmonis terhadap rumah tangga pasangan tersebut baik dari segi materi dan psikis. Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat bapak Dakrin yang berpendapat bahwa dampak jika tidak melakukan geyeng maka rumah tangga dikhawatirkan tidak akan langgeng.

*Dampakipun tiang ingkang nglanggar dikuwatiraken rumah tanggane mengke mboten saget langgeng, lek mboten rejekine seng seret ge uripe mboten slamet. tirose tiang sepuh meniko ngaten, lajeng tiang pasangan geyeng mboten enten inkang wanton melampahi.*⁷

6

Sedangkan menurut bapak K.Sin beranggapan bahwa dampak jika seseorang tidak nurut dengan perhitungan seperti tradisi geyeng ini maka akan sulit dalam mengarungi rumah tangga atau kurang adanya kesakinahan.

*Pasangan wage kaleyan pahing niku tirose sesepuh mboten angsal dilakoni, amergo menawi dilakoni mboten sae damel perjalanan rumah tangga, mboten saget sakinah kaleyan angel pados sandang pangan, niku alasane dilarang kale tiang sepuh, masio niku mboten saget njamin keleresanipun. niki sedanten pesene tiang sepuh ingkang dados kepercayaan ngantos sakniki.*⁷

7

Sama seperti yang diungkapkan oleh bapak dakrin yang berpendapat bahwa tradisi itu sudah ada sejak lama, dan sudah menjadi keyakinan

⁷ Zeni, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018) 5

⁷ Saiful, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018) 6

⁷ K. Sin, Wawancara, (Pujon, 16 Oktober 2018) 7

masyarakat jika siapa yang melangkahi larangan tersebut maka aka nada musibah yang datang pada keluarganya nanti.

Kepercayaan niki pon diyakini mulai jaman mbah-mbah riyen.sinten ingkang melampahi larangan mniko saget dadosaken musibah dateng pasangan wage lan pahing niku wau, tapi niki sedanten tergantung dugi keyakinane piyambekipun, kados masalah wage pahing mniko mboten enten dasare ten syariat islam.niku namong kepercayaan mawon.sinten ingkang mercadosi kale meyakini ge saget mawon terjadi, tapi damel tiang ingkang mboten meyakini masio nglakoni ge mboten enten masalah nopo-nopo ten rumah tanggane.sedanten niku dibalekaken ten keyakinan lan keimanan piyambekipun. Jodoh, mati, rejeki pon dikersaaken allah.⁷ 8

Seperti yang telah dikatakan oleh bapak mustofa yakni ketika orang tidak mengikuti tradisi geyeng tersebut akan tidak adanya kesejahteraan dalam keluarga.

sinten ingkang melanggar, niku ngken tirose tiang sepah singen rumah tanggane mboten sejahtera, pados sandang pangan susah, saget salah sijine pasangan geyeng menawi mboten sakit-sakitan ge saget salah sijine sedo.la niku sedanten dibalekaken maleh ten keyakinan piyambak ipun. pasangan geyeng niku tirose tiang sepah singen,menawi dilampahi ngken rumah tanggae mboten rukun, mboten sakinah kadang sampe pegatan barang ngoten niku. Ten kluargane ngken dadosaken bengkerengan.⁷ 9

Mengenai hubungan antara pasangan berweton wage dan pahing dengan pembentukan keluarga sakinah. Yakni berbeda pendapat setiap informan, seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Mustofa yang berpendapat bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang rukun tanpa ada perselisihan antara keduanya.

keluarga sakinah niku ge keluarga seng rukun,ayem, tentrem, tapi namine rumah tangga niku,ge kulo kale makne niki kan jarang rumah tangga seng saget rukun tenanan lan ayem tentrem sak lawase, kadang

⁷ Dakrin, Wawancara, (Pujon, 25 Oktober 2018) 8

⁷ Mustofa, Wawancara, (Pujon, 24 Februari 2019)⁹

lek wonten masalah cilik mawon damel gede, masalah gede digedekno. lek kulo niki menawi moreng-moreng makne seng ngalah, la lek makne seng moreng-moreng ge kulo seng ngalah. dados lek ngoten mboten sios tukaran, lek sakit ge lumrah namine tiang mesti ngrasaken sakit. tapi ge mboten ngantos dados masalah ageng ngantos pisah-pisahan, la kulo niki kan pados sandang pangane ge dugi tani kalean nyitak genteng, ge alhamdulillah pirang-pirang taun ngantos kulo diparingi putu kale niki mboten ngantos kekurangan sandang pangan papan, rejeki sedoyo gusti allah seng ngatur.⁸

Seperti halnya juga dilakukan oleh bapak Dollah yang berpendapat bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang nyaman tentram jikalau ada perselisihan antara keluarga tidak sampai menjadikan sesuatu yang besar terhadap keluarganya.

keluarga sakinah niku ge niku wau, rumah tangga seng ayem, tentrem, mboten geheran mawon kale bojone kale kluargane, la lek onok gak cocoke lak ndadeaken congkrah rumah tangga, keluarga sakinah niku ge seng ayem tentrem menawi wonten masalah ge dirembuk seng penak masalah cilik lek saget diilangaken masalah seng ageng diseleseaken bareng-bareng supoyo rumah tangga niki saget ayem tentrem ngatasi nopo mawon. Mnawi wonten konflik ge tergantung dugi tiang kale niki wau kulo kale bapake, kados masalahe anak lek mboten saget dilus ge dikasar yoknopo anake niki saget manot, ge kuwat-kwate iman mawon kale sabar, tirose sabar niku mboten enten batese. ge niku mawon, sabar ngatasi anak-anake, sabar ngatasi masalah ekonomi keluarga wong bapakne niki pendamelane ten sabin, la kulo piyambek nyitak genteng. dados ge kerjasama ngoten. ge hasile damel sekolahe anak-anak, damel bendintene, sedoyo niku menawi ikhlas kale sabar ge wonten mawon rejeki. ge lumrah geheran pegoro ekonomi tapi ge alhamdulillah geheran ten kluarga niki mboten ngantos dadeaken rumah tangga morat-maret. sedoyo niku kedah saling ngerti mawon. pokoe ikhlas kale sabar niku wau. Kulo rumah tangga niki pon selawe tahun nglamplahi ge alhamdulillah mboten enten nopo-nopo. sedoyo urip mati rejeki dipasrahaken ten gusti allah kulo yakin sedoyone diparingi dalam kale gusti allah.⁸

Menurut para tokoh masyarakat pada perilaku masyarakat yang menjalankan tradisi Geyeng beragam ada yang pro dalam arti sangat

⁸ Mustofa, Wawancara, (Pujon, 24 Februari 2019)⁰

⁸ Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018).¹

menganjurkan dan ada kontras dalam arti menyisihkan dan tidak menolak. Menurut hasil wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat berpendapat bahwa tradisi semacam Geyeng itu hal yang sudah biasa, dan boleh dilakukan karna tidak bertentangan dengan aqidah Islam, ada juga yang menolak dengan adanya tradisi geyeng tersebut, dan ada juga yang menganjurkan. Untuk dapat memahami dari kesimpulan diatas, maka dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Nama	Pandangan tokoh Masyarakat terhadap tradisi geyeng	Keterangan
Muhajirin Muhsin suyudi Mustofa Sulthonul Hakim Ishomudin Siti Anjar Umi Maimunah	Itungan jawa “geyeng” sudah pakem dan sakral tidak bisa dibantah dan wajib dikerjakan	Spiritual Sosiologis
Edi Maliki Yasin Kasin Saipul Arif Zeni Dakrin Uswatun Hasanah Naning Mutrofin	Tidak perlu terlalu menggunakan larangan geyeng sebab semua hal sudah ditentukan	Rasional Intuitif

C. Proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi Geyeng

Proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi geyeng bermacam-macam pendapat. Menurut KH.Ishom proses terbentuknya keyakinan tradisi Geyeng terdapat tiga faktor pertama minimnya pendidikan, kedua dogma

yang terus menerus diucapkan dan diberitahukan, ketiga melakukan penguatan dogma.

*“Terbentuk e keyakinan iki mergo nomer siji campur tangan e wong wong sepuh seng mesti ngandani anak anak e sembarang ono itungan e gak gur weton kanggo rabi tok, ono pindah omah, wayah e tandur, wayah panen, ngedekno omah kabeh mau ono itungan e. nomer 2 ne yo sebab wong iku mau tergolong pendidikan rendah, sakjane yo pondok pondok seng basic e pendidikan non formal ya akeh tapi wong wong kui mau ganok seng gelem belajar, senajan pengajian saben wulan wong e yo pancet a melbu kuping tangan metu kuping kiwo artine paham tapi keyakinan kanggo sembarang iku kudu diitung nganggo pitungan jowo iku wes kuat nomer 3 ne wong wong tuo iku mesti ngewenehi bukti kanggo wong wong, bukti nalikane kok ono wong seng nglangar itungan senajan iku geyeng, ketemu 25 utowo galengan tahun, nah disebutno ono buktine kyok pindah omah lek gak pernah iku gak suwe wong e mati lek gak ngunu morotuone mati ono dlur e mati, iku ambek dukun e disangkut patno nang perkoro seng dilanggar mau”.*⁸

Berbeda halnya dengan bapak Dakrin proses terbentuknya keyakinan terhadap tradisi geyeng terjadi karena melihat realita yang telah dilakukan oleh pasangan yang sesuai.

*“lohkan nek onok wong kok gak manut mas, yo ari ndelok ae ngkok mesti gang sakpendak mesti lak ono ae buktine mbuh iku wong tuwane mati, mbuh areke, mbuh loro, mbuh tibo, lak ono ae a, iku jenenge ketekan alun, alun iku lak ombak a lee. Dadi wong lek kena alun iku lak gak bakal selamat, sopo se lee sing iso slamet ketekan alun”.*⁸

Sedangkan bapak Mustofa mempunyai perspektif yang berbeda dengan yang lainnya beliau lebih mengarah pada doktinasi yang terstruktur sistematis dan masif, pemikiran atau sebuah simbol yang diungkapkan secara terus menerus sehingga tertanam pada masyarakat sehingga menjadi sebuah mitos.

“ngene lho di, wong wong iku mesti diomongno saben ono wong lapo ae mesti dikandani, pindah omah diomongi ngene ngene ngene dadi wong iku secara gak langsung melekat nang pikiran e lek segala sesuatu iku harus

⁸ KH.Isom, Wawancara, (Pujon, 16 Februari 2019)

⁸ Dakrin, Wawancara (pujon, 23 Februari 2019) ³

diitung kang go itungan jowo. Koyok geyeng iku ungkapan seng terus menerus senajan gak ono wong seng wani nglakoni, yooo karena memang wes tertanam ndek masyarakat lek geyeng 25 20 30 iku gak oleh dan mesti terbayang bayang dampak e koyok jarene ketekan alun utowo liyane”⁸

Sedangkan menurut bapak Kyai Sin, perhitungan geyeng ini merupakan suatu mitos yang ketika orang tidak melakukannya seolah ia juga akan beranggapan bahwa akan dapat ketidak nyamanan ketika berumah tangga kelak.

“mbuh yaa mas, semenjak ono perhitungan geyeng iku yo percoyo ae, wes tekan ati nek gak sampek nglakoni yo wedi bakal ono gak enake mbek rumah tangga mene, sebab nganggo itungan iku wes mendarah daging nang masyarakat, dadine yo ora iso ora nganggo itungan di setiap lini kehidupan e. Mulai pernikahan, mbangun omah, pindah omah, ngenggeni omah, lamaran, sembarang e iku ora iso ora nganggo itungan, sebab yooo wong sepuh sepuh bien wes mendidik anak putune nganggo itungan iku. Maleh yokpo yokpo yo mesti ngitung.”

Realitas masyarakat yang cenderung tidak bisa meninggalkan tradisi dari nenek moyangnya sehingga mulai kecil tertanam untuk senantiasa menghitung setiap kali hendak melakukan sesuatu. Pendapat ini Beda halnya dengan pendapat bapak Maliki yang tidak mempercayai tradisi geyeng itu, ia melihat bahwa setiap orang yang percaya akan perhitungan geyeng merupakan hanya ketakutan belaka yang tidak dapat dibuat patokan dalam menentukan kesakinahan sebuah keluarga nantinya.

“Lah nek aku ngamati wong-wong sing podo percoyo geyeng iku, kabeh saben wong iku percoyo lan geyeng soale ono weweden sing ngko bakal rumah tanggane ngene ngunu lah, mbuh wes semula teko ngunu kui paling wong-wong podo percoyo. Yo kadang ono wong sing tepak karo ngunu ki, tapi yo akeh sing gak popo pernikahane. Initine

⁸ Mustofa, wawancara,(pujon 24 februari 2019) 4

*yo gara-gara ono wedi-wedi an ngunu dadine kabeh poleh percoyo”.*⁸

Pernyataan bapak Maliki menekankan pada proses yang begitu lama yang diisi oleh doktrin doktrin sesepuh. Ditanamkan ketakutan apabila melanggar hal hal yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang ada. sama dengan apa yang dikatakan bapak Kasin, bahwa banyak orang takut terhadap masa depan. yang sudah seharusnya dipercayakan dan diatur oleh Allah, bukan adanya bukti kesakinahan jika ia menganut tradisi geyeng tersebut. Sebab setiap hal itu merupakan takdir dari Allah SWT.

*“Akeh wong sing ngger percoyo lah nek ora nuruti geyeng bakal ora enak uripe karo suami utowo istrine, bakalan ketekan alun, rusak rumah tanggane, elek hubungan karo morotuone, bakalan akeh balak nang omah e, seret rejekine, ora iso duwe anak. Wong menungso iku yo ciptaane pengeran, jodoh sing nyiapake yo pengeran, rejeki seng ngatur yo pengeran, oleh e bejo utowo apes e urip seng ngatur yo pengeran. Lah podo karo sakinah, mawaddah warohmah. utowo se,enggak e wong yo kudu percoyo marang pengeran bukane percoyo karo barang kang wedi-wedi an ngunu kui. Gak jeas sebab e kok percoyo karo hal hal seng gak jelas ngunu”.*⁸

Sama dengan pendapat KH. Isom, bapak Dollah menyatakan bahwa setiap orang telah tercekoki secara terus menerus akan adat yang sudah mengakar terutama masalah perhitungan geyeng.

*“Sabèn wong nek dikandani ra oleh nek wong lanang lan wong wadon nikah ketekan geyeng iku soale bakal kena balak nang rumah tanggane sesok, rejekine seret, urip e susah, umur e cendek. Mbiyen aku yo diaturi kalehan mbah-mbah buyut biyen. Lah, nek mbah buyutmu sing ngendiko yoo mesti ono benere”.*⁸

⁸ Maliki, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018). ⁵

⁸ Kasin, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018). ⁶

⁸ Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018). ⁷

Bapak Dakrin menganggap bahwa masyarakat yang mempercayai geyeng itu lebih percaya dengan pembicaraan sesepuh dari pada ustadz-ustadz baru yang datang di desa. Karena masyarakat beranggapan bahwa apapun ucapan sesepuh sekitar pasti menjadi kenyataan.

“Sesepuh iku omongane jann mandi mas, lah masio wonge gak lulusan perguruan tinggi tapi belio iso ngerti ilmune tentang itung-itungan ngunu kui. Lah yok opo ora mandi lah tonggo sebelahku iku wes kenyataan kenek omongane sesepuh lah nek geyeng ojo tenan diterusno soale kan ono sangkut paute karo wateke wong, lah sesepuh iku yo ora belajar koyok saiki ngunu psikologi psikologi ngunu tapi yo weruh perkoro wateke wong cocok opo ora trus ora sering cekcok wes ngunu kui”.⁸

Mengenai manfaat dari larangan geyeng menurut bapak Mustofa yakni sebagai manusia dapat dijadikan kehati-hatian dalam memilih pasangan karna menikah acara yang sakral dan seumur hidup.

“Menungso mung iso ngati-ngati dewe, wong nikah iku gawe seumur hidup, lan ora iso dig awe dolanan lah iku acara sakral adine kudu diati-ati sak urunge melangkah nang pelaminan. Udu ono itung-itungan ben manteb atine”.⁸

Beda halnya dengan bapak K.Sin yang beranggapan bahwa manfaat dari larangan geyeng yakni untuk terhindar dari perselisihan antara suami dan istri, dan hal semacam itu telah terbukti dengan saudaranya setelah ia tidak mempercayai adat larangan geyeng ini.

“sebenere tonggoku yo gak pati percoyo karo adat, tapi ngeneki arep ngak percoyo, yo, maleh percoyo, la omongane wong tuwek akeh sing kejadian, lah yak apa maneh biyen dekne diomongi nek gak cocok karo arek iku lah tak terusno ae saiki kedaden wes, akeh tukaran terus”.⁹

⁸ Dakrin, Wawancara (pujon, 23 Februari 2019) ⁸

⁸ Mustofa, wawancara,(pujon 24 februari 2019) ⁹

⁹ K. Sin, Wawancara, (Pujon, 16 Oktober 2018). ⁰

Bapak K.Sin menambahkan bahwa ada juga yang berdampak pada meninggalnya seseorang, karena ia tidak menaati tradisi tersebut.

*“Yaa kayak kawine iku omah sebelahku iku mas, biyen ora direstui karo wong tuwo, soale bapak teko sing wedok wes sedo lah wong tuwone iku percoyo pol ambek adat-adat ngini iki. Wes dilarang padahal nikahe anake iku. Tapi tetep nikahe akhire yo berlangsung. Lah iku duwe anak tapi anake mulai umur setahun iku loro-loro en sampek umur setahun setengan tahun anake akhire meninggal dunia soale kecelakaan”.*⁹

Bapak dakrin juga menambahi dengan contoh yang sudah ada dalam masyarakat bahwa ketika orang tidak menaati tradisi tersebut maka ada saja cobaan dalam kehidupan rumah tangganya salah satunya yang terjadi dalam keluarga tetangganya yakni ia kesulitan dalam mencari nafkah atau rizki untuk keluarganya.

*“Wong sesepuh sak urunge dekne nikah iku yo owes wanti-wanti ojo diterusne pasangan iki mergo itungane ora cocok. Tapi yo ngunu sek tetep ae diterusno. Lah yo kejadian wes mundak rezekine angel”.*⁹

Bapak KH. Isom beranggapan dahulu sama sekarang cukup berbeda, dahulu masyarakat tidak berani menikahkan anaknya jika jatuh pada hitungan geyeng, hal tersebut dipercaya akan menyebabkan musibah yang akan menimpa keluarga, musibah tersebut bisa berupa perceraian dan juga kematian salah satu pihak anggota keluarga.

“Lek biyen ra wani tenan kapan lek ketemu geyeng, maksute dino geyeng iku dino seng paleng akeh angkane yoiku sabtu paing, karo dino sing paling sa’ itik angkane, seloso wage, tapi bocah saiki ra kenek dikenekno ngono, wes bedo karo mbiyen, koyo tunggal tiron lek mbiyen ora wani tapi saiki yo eneng seng nggawe, koyo putrid kae anake Lasemo sing lagekk nikah kui yo tunggal tiron, wetone podu

⁹ K. Sin, Wawancara, (Pujon, 16 Oktober 2018). ¹

⁹ Dakrin, Wawancara (pujon, 23 Februari 2019). ²

karo bojone, dadine sa'iki seng penting digolekno dino sing apik ngunu ae".⁹ 3

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Dollah, bahwa zaman sekarang berbeda dengan dahulu, dahulu memang aturan perhitungan Jawa diikuti secara ketat, namun zaman sudah berubah sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, seperti ungkapan beliau.

"Saiki ngene, pokoke nek wong saiki, bocah saiki kui ra kenek gawe patokan, poko'e sing nglakoni podo senenge, ketemu gatu'an piro-piro wes ra masalah sak iki, mboh geyeng mboh tunggal tiron ra masalah sak iki, carane sak iki ngunu, seje mbek wong gek biyen jaman aku gek biyen lan golekane wong tuwo. Sak iki golekane kabeh bocahe dewe. Dadine kapan getukan piro-piro nek podo senenge wong sing ngelakuni yowes, ayo wae, ketemu piro-piro wae yo kenek saiki. Sak iki kapan enek tibo itungan selawe terus nikah yo eneng, gatu'an patlikuro yo eneng, marai seng penting seng ngelakoni, wong seng dirabi ora dinane, tapi sing dirabi wonge, lek gek biyen yo mileh soale gole'ane wong tuo, masio ketemu geyeng ra masalah saiki, pokok digolekno dino sing apik".⁹ 4

Menurut bapak Maliki larangan geyeng sudah digunakan oleh masyarakat bersamaan dengan adanya desa ini. Jadi, sebelum desa ini ada larangan geyeng telah dipraktekkan oleh masyarakat lainnya, dimana geyeng ini bersal dari agama nenek moyang.

"Sejarahe yo turun temurun tok, sing digawe kan itungan aboge, dadi tekan nenek moyang, mungkin nek kajange diruntut sejarahe kan tekan tradisi agama nenek moyang. Lah mungkin sejak adanya desa ini wes gawe utowo nerapno larangan geyeng, dadi sejak awal, mungkin sejak adanya desa ini masyarakat sudah gawe itungan jawa, tujuane uri-uri tradisine nenek moyang. Dadi melestarikan tradisi seng wes eneng, mergo wong tuo ngarah ape elek nang gone anak, kabeh mesti eneng tujuan apike".⁹ 5

⁹ KH. Isom, Wawancara, (Pujon, 16 Februari 2019).

⁹ Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018). 4

⁹ Maliki, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018). 5

Berkaitan dengan hal diatas, menurut bapak shultonul hakim larangan tradisi geyeng merupakan lahir dari paradigma masing-masing orang dalam menerima perkataan sesepuh atau menerima ajaran tanpa dilihat dengan matang, tradisi tersebut sudah menjadi adat dimasyarakat boleh untuk dilakukan selama dalam pernikahan tidak sampai ada unsur syirik di dalamnya, maksud syirik disini ketika sampai meyakini hasil perhitungannya jelek maka pasti akan berakibat buruk terhadap pernikahan, karena pada gilirannya akan melahirkan paradigam berfikir, terdapat hari-hari tertentu yang bisa mendapatkan untung dan celaka.

*“Ora popo gawe itungan Jowo angger ora syirik ngunu ae, maksute syirik iku lek dino iki karo dino iki marai ngene, lek gak ngene bakal ciloko, ngunu iku loh sing diarani syirik, berarti wes ngyakini dino iku iso milih tanggal seng ono ongko pitune, iso pitu, pitulas, utawa pitlukur, lek melok dino yo dino jum’at”.*⁹

Pemaparan selanjutnya dari sultonul hakim yang setidaknya beranggapan seluruh proses perhitungan yang ada baik itu weton larangan hingga anjuran dalam rumah tangga, pindahan, maupun mendirikan rumah. Adalah karena adat istiadat yang masih dipegang oleh kebanyakan masyarakat setempat.

*”kegiatan itung itungan iku mau wes dadi adat kebiasaan e masyarakat mulai jaman sek gak penak, mulai wong tuo tuo bien diwarisno utowo dilestarikno karo anak anak e, sampek sampek hal iku dadi pakem. Mesti dilakoni senajan g mesti dipercoyo, gunane opo yo sebab wong tuo iku disenengno, senajan g terlalu dipercoyo tapi lek itungan mau dienggo iku wong wong tuo gak sampek loro ati sebab gak dilakoni opo seng wes dadi kebiasaan. Iso ae sebab dari pelanggaran karo g nglakonine adat itungan iku dadi pemicu murkane wong tuo, lek ndk agomo restu ne pengeran iku sebab restune wong tuo, lha bendone pengeran iku sebab bendone wong tuo”*⁹

⁹ Sultonul Hakim, Wawancara, (pujon, 23 Oktober 2018).

⁹ Sultonul hakim, Wawancara (pujon, 22 januari 2019)

Pandangan dari bapak sulnul hakim ini menitik beratkan pada adat tradisi, dimana semua prosesnya yang turun temurun tidak pernah berhenti dan juga beberapa dari orang-orang yang mungkin otak atik gatak sekaligus memahami tradisi yang diwariskan ini baik akan berfikir realistis agamis yakni kewajibannya seorang muslim selalu taat kepada orang tua selama tidak bermaksiat, hal ini juga berdampak pada pemahaman masyarakat yang beranggapan mencari ridho orang tua dengan melakukan perhitungan tetapi tidak mempercayai hasilnya seutuhnya. Dengan dalih yakni mencari ridho. Beda halnya dengan cak edi yang menyatakan.

“lek menurutku yo sebab wong wong iku do manut nang wong tuane, wes umum lek wong kene iku kabeh manut nang wong tuo dadi senajan karep o arek liyo lek diitung wong tuane g dadi yo g dadi rabi, lha hal ngeneiki seng nggarai keyakinan wong wong iku kuat sebab yo enggak sak keluarga tok tp kebeh keluarga koyok ngunu, wong tuo kandung e ngunu, lek lek e paman paman e mbah mbah e kabeh ngunu yo dadi otomatis katut pokok opo jare wong tuo lah”⁹

Pandangan dari cak edi ini menitik beratkan pada trimo pasrah atau apa kata orang tuanya. Meskipun calon mempelai mempunyai calon sendiri apabila dihitung orang tuanya ternyata tidak ketemu atau daam arti geyeng maka otomatis tidak akan terlaksana pernikahan tersebut. Selanjutnya pendapat bapak muhajirin yang sedikit sama dengan bapak hakim menyatakan bahwa asal muasal orang-orang berkeyakinan geyeng

“geyeng iki sakjane yo tekan wong tuo tuo bien yaa.. sebab yooo wong sak deso iki g ngerti dan kabeh ngunu ngitung iku ancen turun temurun mulai deso iki g ono koyok e, lha ndilok masyarakat akeh seng setuju dan minimal ngerti tur akeh seng seng mempercayai iku opo...”⁹

⁹ edi, Wawancara, (pujon, 28 februari 2019) ⁸

⁹ Muhajirin, wawancara, (pujon, 10 januari 2019) ⁹

Pandangan bapak muhajirin diatas berbeda dengan apa yang dikatakan bapak yasin, beliau beranggapan bahwasanya keyakinan masyarakat muncul karena ketidak mampuan berfikir logis masyarakat yang begitu mudah mempercayai hal yang belum pasti

” masyarakat kene iku sakjane yo piye yooo... wong hal seng gorong terjadi iku wes koyok koyok ndk ngarep e mripat e. Conto lah wes perkoro itungan mboh iku geyeng, selawe, utowo gotong mayit. Trus mbek wong tuo tuo diwedeni kok sampek melanggar aturan kae bakalan keno musibah. Ha selama ikuilho aku ndilok yoo tak titeni yooo g terbukti kyok seng diomongno wong wong. Mosok perkoro bedo dino iso nekakno balak. Yo sakjane seng nekakno balak iku yo kurang e ati ati wong e dewe, lek perkoro hubungan umah tangga yoo kurang saling ngalah ae ndk antara pasangan iku. Sakjane kok podo ngalah e yo iso ae terbentuk keluarga seng sakinah mawaddah warohmah, urip e ayem tentren”¹

Pendapat bapak yasin diatas adalah bentuk ketakutan masyarakat apabila sampai melanggar hal hal yang sudah ditetapkan oleh tokoh adat yang ada. Dan menurut beliau juga tidak pernah cocok antara yang ditakutkan dan kejadian sesungguhnya. Berbeda dengan bapak yasin bapak saipul berpendapat

“ keyakinan wong wong tentang geyeng karo itungan iku sebab doktrin mitos seng mesti diomongno wong wong tuo, lha mosok lek jarene rabi ketemu geyeng bakalan urip e susahlah, ketekan alun lah. Ngunu iku yo padahal ganok bukti seng nyoto dan mesti tapi yo ngunuiku masyarakat ganok seng wani nganggar”¹

Pendapat bapak saipul diatas juga ditambahi dengan bapak zeni yang menyatakan

“wong wong iku sangkeng wedine opo sangking manut e kok iso sampek g wani nentang itungan geyeng ikuilho seng aneh. Padahal yo ono bukti siji pasangan e H. Tain karo Hj kud iku yo pasangan geyeng tapi yo urip

¹ Yasin, wawancara (pujon, 17 maret 2019) 0

¹ Saipul, wawancara (pujon, 5 mei 2019) 0

*e ayem ayem ae yo sugih, lungi kaji, yo anek e mapan mapan bondone
yo akeh”¹*

Pandangan soal mitos ini juga du kuatkan oleh pendapatnya bapak arif yang menyatakan

“ganok kajian ilmiah seng iso njelasno perkoro geyeng iku. Coro agomo yo ganok hubungan e antara dino karo bala’. Tap wong wong wes kadung melekat dan meyakini ketika melanggar itungan iku bakalan ciloko.¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi geyeng bermacam-macam pendapat. Ada yang proses terbentuknya keyakinan tradisi Geyeng terdapat tiga faktor pertama minimnya pendidikan, kedua dogma yang terus menerus diucapkan dan diberitahukan, ketiga melakukan penguatan dogma. Ada juga karena melihat realita yang telah dilakukan oleh pasangan yang sesuai, ada juga yang lebih mengarah pada doktinasi yang terstruktur sistematis dan masif, pemikiran atau sebuah mitos yang diungkapkan secara terus menerus sehingga tertanam pada masyarakat. Dari kesimpulan diatas maka dapat ditipologikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Nama	Alasan masyarakat menyikapi tradisi geyeng	Keterangan
Edi Maliki Yasin Kasin Dakrin Siti anjar	Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, menjauhkan dari mara bahaya.	Eksoterik, intuitif
Muhajirin Muhsin suyudi	Tidak ada kaitanya antara geyeng dan persoalan kehidupan.	Rasional,

¹ Zeni, wawancara (pujon, 7 mei 2019)

¹ Arif, wawancara (pujon, 9 juni 2019)


0

0

2

3

Mustofa Siti Anjar	Tidak ada dasarnya agama	
Saipul Arif Zeni Sulthonul Hakim Ishomudin Umi Maimunah Uswatun Hasanah Naning Mutrofin	Untuk menghormati budaya yang telah ada, juga tidak ada larangan dalam agama.	Sosialis,



BAB V

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pandangan para tokoh terhadap tradisi geyeng

Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi geyeng ditemukan pola pemikiran yaitu 1. Spiritual sosiologis dan 2. Rasional intuitif.

Tradisi Geyeng jika dilihat secara eksplisit dan implisit dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada aturannya. Namun bukan berarti Islam mengatur larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut, karena pada dasarnya Islam tidak mempersulit umatnya dengan aturan-aturan yang dimilikinya. Sehingga hukum Islam yang sudah ada bisa menjadi fleksibel. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Tofa salah satu ustad pesantren sekaligus ketua pemuda desa berpendapat bahwa tradisi semacam Geyeng itu hal yang sudah biasa, dan boleh dilakukan karna tidak bertentangan dengan aqidah Islam.

Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi pernikahan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim "Perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan".¹ Melaksanakan tradisi geyeng mempunyai arti merawat tradisi sekaligus menjalankan amanah

¹ M. Shokhan Ulinuha, *Larangan Perkawindh Kebo Mbalik Kandang Perspektif Kontruksi Sosial*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 41.

dari nenek moyang terdahulu yang telah secara turun temurun melaksanakan ritual tersebut. Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Hasan Hanafi, bahwa Tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada zaman kita dan menerobos dalam budaya sekarang. Dengan demikian bagi Hanafi tradisi hanya persoalan sejarah, tetapi sekaligus berdampak besar dalam berbagai hal zaman kini¹ .

Dengan adanya kebiasaan kaidah tersebut tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, serta mendhindahkan diri dari omongan-omongan negative masyarakat apabila menyeleweng dari aturan adat yang berlaku. Jadi dalam hukum Islam, pernikahan yang dilarang hanya dua, yaitu yang bersifat sementara dan bersifat abadi. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' 4: 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۳)

Artinya : *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (23) Diharamkan atas kamu (mengawini)*

¹ Moh. Nur Hakim. "Islam tradis dan reformasi pfrakmatisme" agama dalam pemikiran hasan hanafi (malang: bayu media pubishing, 2009)

ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menerangkan larangan yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi sampai kapanpun yang disebabkan oleh nasab, hubungan persusuan dan adanya hubungan perbesanan. Sedangkan larangan sementara merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau bersifat sementara waktu saja, jika hal-hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan dan laki-laki yang semula diharamkan untuk dinikahi, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena keharaman kembali pada sifat sementara yang terkadang menghilang, larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal, seperti: perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan perempuan musrik, sedang melakukan ihram, karena perzinahan, beda agama dan poligami diluar batas.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi geyeng ditemukan dua pola pemikiran, salah satunya yakni Spiritual sosiologis yang memiliki arti bahwa Itungan jawa “geyeng” sudah pakem dan sakral tidak bisa dibantah dan wajib dikerjakan. Dalam hal ini masyarakat percaya dengan mengerjakan apa yang

diperhitungkan segala bibit bobot pasangan berdasarkan *weton*, akan berdampak nantinya pada pemicu atau tidaknya perselisihan dalam rumah tangga. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap mitos yang berkembang secara turun temurun dan terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau para wali Allah. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos dibuktikan dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Mitos bukan hanya dikisahkan, tetapi dihayati secara turun temurun. Mitos yang menceritakan kejadian khusus mempengaruhi kesadaran masyarakat. Mitos menjadi teladan yang baku dan harus diikuti. Masyarakat tidak berani keluar dari mitos tersebut karena mitos dinilai sebagai kebenaran yang dapat merubah kehidupan manusia,¹ seperti halnya kepercayaan masyarakat pada tradisi geyeng ini.

Mitos pernikahan ini juga dapat dikaitkan dengan hari, tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan mitos pernikahan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan pernikahan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan

¹ Syaripulloh, *Mitos di Era Modern*, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 25-35.

perasaanya.¹ Hal ini terbukti secara nyata didalam⁰ masyarakat yang pada akhirnya dipercaya sebagai balak pernikahan ketika seorang pasangan tidak menjalankan apa yang telah ditentukan oleh adat perhitungan Jawa tersebut. hal ini seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Dollah yang beranggapan bahwa makna dari tradisi geyeng yakni tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan wanita agar dicocokkan menurut wetonnya, apabila seseorang tersebut tidak mempercayai atau bahkan meninggalkan tradisi tersebut maka akan mendapatkan bala' tersendiri.

“Maknane geyeng iku kebiasaan itungan wong jowo sak urunge nikah, lah tradisi iku penting dilakoni kejobo wong sing arep nikah iku ora entuk bala' utowo ben umah tanggane sesuk tentrem”.¹

Setiap kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebudayaan, tradisi, dan adat-istiadat. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat-istiadat. Adapun tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Adat istiadat adalah tata-kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai warisan sehingga kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat. Dengan pernyataan diatas maka Implikasi dari pelanggaran perkawinan geyeng yakni terjadi banyaknya musibah yang dialami oleh keluarga, keadaan rumah tangga tidak harmonis, sulitnya dalam mencari nafkah atau rizki, sulit untuk dikaruniai anak atau keturunan, banyak kejadian sial yang dialami, dan juga sering adanya cekcok atau permasalahan dalam rumah tangganya. Begitupun

¹ Syaripulloh, *Mitos di Era Modern*, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 25-35.

¹ Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018).⁰

dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari para tokoh masyarakat bahwa yang pasangan hitungannya geyeng itu tidak dapat bersatu dalam kehidupan rumah tangga. Karena jika pasangan tersebut menikah

Pandangan para tokoh masyarakat berdasarkan rasional intuitif, bahwa tokoh masyarakat beranggapan Tidak perlu terlalu menggunakan larangan geyeng sebab semua hal sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Jika dilihat dari kacamata psikologi, beban yang diderita keduanya sangat berat. Dalam moment pernikahan, masyarakat Jawa memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sering dikaitkan. Sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan mitos pernikahan ini juga dapat dikaitkan dengan hari, tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Pertimbangan mitos pernikahan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan pernikahan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaanya.¹ Apalagi calon suami maupun istri terjadi perbedaan pandangan dengan orang tua dan masyarakat terhadap mitos pernikahan, kemudian tidak dapat menerima kenyataan yang berlaku pada lingkungannya. Karena itu, sebaiknya berusaha untuk menghindari

¹ Syaripulloh, *Mitos di Era Modern*, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 25-35.

mitos-mitos pernikahan yang tidak jelas legitimasi teologinya, dan sulit pula untuk dibuktikan secara ilmiah.

Jika dilihat dari sisi qadha' dan takdir segala yang berhubungan dengan takdir, maka yakin bahwa tidak berbuat sesuatu apa pun, kecuali jika dikehendaki oleh Allah SWT, bahkan adakalanya seseorang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, dan seseorang itu yakin bahwa dapat melaksanakannya dengan baik, akan tetapi akhirnya seseorang itu melihat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak seseorang itu. Meski telah diperhitungkan secara teliti, namun kehendak Allah Swt bertentangan dengan apa yang telah direncanakan. Artinya jika Allah tidak berkehendak bahwa sesuatu yang dikehendaki itu akan terwujud, maka yang yang dikehendaki itu tidak pernah terwujud, meski persyaratannya telah terpenuhi. Hal ini telah dijelaskan melalui firman Allah Swt dalam QS. Al-Insan [76] : 30.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹

Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Swt, meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya, pasti tidak akan pernah mungkin terwujud. Akan tetapi, ada kalanya dengan kasih sayang yang serba Maha Allah Swt mengabulkan atau mewujudkan sesuatu yang dikehendaki

¹ Al insan ayat 30

seseorang, dimana Allah menganggap kehendak orang tersebut sebagai doa dan kehendak Allah pasti bertepatan dengan kehendak manusia. Hal ini mengapa sebagian para tokoh masyarakat kurang setuju adanya perhitungan geyeng tersebut.

Bagan 5.1 pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi geyeng



Bagan diatas bisa dilihat bahwa pandangan para tokoh masyarakat terhadap tradisi geyeng ditemukan 2 pola pemikiran yaitu pertama, Spiritual sosiologis berarti perhitungan jawa geyeng sudah pakem dan sakral tidak bisa dibantah dan wajib dikerjakan, mereka beranggapan jika tidak dikerjakan akan ada musibah dalam rumah tangganya. Kedua, Rasional intuitif berarti tidak perlu terlalu menggunakan larangan geyeng sebab semua hal sudah ditentukan, dalam hal ini para tokoh masyarakat berpandangan bahwa dalam hukum islam pun tidak mensyariatkan jikapun tidak dilaksanakan juga tidak

akan berdampak, karna semua jalan hidup rumah tangga sudah ditentukan oleh Allah SWT.

B. Proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi geyeng

Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi geyeng dipengaruhi oleh 2 faktor yakni rasional intuitif dan spiritual sosiologis.

Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan. Sebagian besar masyarakat masih percaya dan meyakini sebuah tradisi. leluhur yang salah satunya adalah larangan menikah bagi pasangan yang berweton wage dan pahing. yang diyakini akan berpengaruh bagi masa depan pasangan tersebut di antaranya yaitu rezeki, ketentraman, kerukunan dan keharmonisan pada saat mengarungi rumah tangga. Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang. Tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, tetapi mungkin saja sebagai pengaruh asimilasi budaya Hindu dan Islam yang ketika berbaur memunculkan *isme* baru yaitu paham *kejawen* yang dianut oleh sebagian masyarakat Jawa.

Sebagaimana diketahui bahwa kepercayaan merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam komunitas masyarakat Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kab.Malang yang hidup dan dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi control terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam implementasi di masyarakat akan

berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali yang wajib. Jika dalam penerapan di masyarakat dianggap sebagai dasar, hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat yang sesuai dengan fungsi *“law as tool of social control”*.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang berdasarkan pengalaman mereka bagi pasangan pengantin yang berweton wage dan pahing dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah pada keharmonisan rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat. Meskipun masyarakat Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kab.Malang yang identitasnya Islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing sudah dipercayai di desa tersebut.

Faktor spiritual sosiologis ini juga dapat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat Jawa terhadap mitos yang berkembang secara turun temurun dan terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau para wali Allah. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos dibuktikan dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Mitos bukan hanya dikisahkan, tetapi

dihayati secara turun temurun. Mitos yang menceritakan kejadian khusus mempengaruhi kesadaran masyarakat. Mitos menjadi teladan yang baku dan harus diikuti. Masyarakat tidak berani keluar dari mitos tersebut karena mitos dinilai sebagai kebenaran yang dapat merubah kehidupan manusia.¹ Seperti halnya pada perhitungan geyeng, bagi seseorang yang telah mempercayai maka apapun yang dilarang dan dianggap tidak sesuai maka tidak layak untuk dilakukan, dengan dalih akan tertimpa bencana atau balak dalam rumah tangga, salah satu akan meninggal, rezekinya tidak akan lancar dan lain sebagainya. Tidak ada landasan hukum dari kepercayaan masyarakat yang sudah diwarisi sejak zaman nenek moyang. Sebagai penganut agama islam sudah sewajibnya menyandarkan keimanan kepada alquran dan hadist.

Jika dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan material, spiritual dan psikologis seperti yang diyakini masyarakat.semuanya dikembalikan pada pribadi dan keyakinan masing-masing yang menjalani.karena tidak ada satupun masalah yang datangnya dari Allah swt. Dan akan dikembalikan kepada Nya. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Dakrin bahwa pasangan suami isteri yang berweton wage dan pahing itu apabila menikah dan berumah tangga maka dalam kehidupan kesehariannya tidak akan ada keharmonisan dan kelanggengan. Rejekinya tidak lancar dan sulit mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

¹ Syaripulloh, *Mitos di Era Modern*, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017, 25-35.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat yang terdiri, suami istri, anak-anak serta kerabat keluarga. Keluarga sebagai lembaga sosial memiliki fungsi yang dilaksanakan secara tradisional, serta keluarga dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut agama, hukum dan adat istiadat yang ada. Memang tidak mudah membangun keluarga semacam ini. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental secara baik. Tak kalah pula "ketepatan" memilih calon pendamping.

Proses terjadinya sebab kepercayaan terhadap suatu tradisi dalam mengarungi rumah tangga pada masyarakat Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kab.Malang, yaitu lebih dihadapkan pada kepercayaan dari nenek moyang. Dari segi Agama masyarakat Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kab.Malang kurang memahami hikmah disyariatkannya sebuah pernikahan. Apabila pernikahan dilihat dari sisi agama, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci dalam Al-Qur'an bahwa tali pernikahan sebagai "*Mitsaqon gholizho*" perjanjian Allah yang berat (ikatan yang kuat). Lebih penting dari itu pernikahan merupakan langkah awal untuk menuju sebagai asas masyarakat.

Dilihat dari Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kab.Malang kebanyakan tamatan SD/MI, bahkan masih terdapat orang yang tidak tamat SD/MI, dan bahkan ada juga

yang tidak sekolah. Sehingga menyebabkan tiap-tiap individu baik suami maupun istri tidak mempunyai wawasan yang luas perihal pernikahan dan keilmuan agama.

Dilihat dari segi dogma, pada suku Jawa itu sendiri terdapat dogma yang melekat, dimulai dengan masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan. Yaitu bibit, bebet, bobot. Faktor bibit memperhitungkan benih asal keturunan. Yaitu memilih sumber bibit keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya, bersih dari penyakit keturunan atau penyakit mental tertentu. Dalam hal ini akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat pula. Bebet berarti keluarga, keturunan, asal benih keluarga. Pada umumnya seseorang mengharapkan seorang calon suami atau isteri yang mempunyai keturunan bangsawan. Keturunan darah satri, kelak diharapkan bisa menurunkan anak-anak yang memiliki sifat-sifat perwira, luhur, dan utama, akan menghasilkan keturunan sarjana *sudira betah atapa, kang patitis waskita ing nala* artinya mencari keturunan orang yang cerdas, pandai, mempunyai martabat yang baik, berani dan suka mesu diri dengan jalan bertapa. Patitis artinya tepat, teliti, akurat dalam menjalankan ibadah dan hukum, serta berkepribadian terpuji. *Waskita ing nala* berarti waspada, ingat, awas batinnya, dan tajam wawasan hatinya.

Dengan mempunyai keturunan yang unggul itu diharapkan sepasang suami isteri memiliki sifat-sifat terpuji, untuk selanjutnya mampu membina keluarga bahagia, dan mendapatkan anak keturunan yang baik. Bobot disini diartikan sebagai timbangan yang berbobot. Berbobot berarti mempunyai

harkat, martabat, ilmu pengetahuan yang lengkap, memiliki harta kekayaan, kekuasaan dan status social yang cukup, sehingga dihargai oleh masyarakat. Berbobot itu tidak hanya diartikan sebagai berbobot kekayaan dan kekuasaan duniawi saja, akan tetapi juga berbobot dengan memiliki kekayaan spiritual dan nilai-nilai rokhaniah serta akhirat. Persyaratan-persyaratan yang cukup berat dan sangat normatif ini dipegang teguh oleh kebanyakan keluarga Jawa, untuk kelestarian dan kebahagiaan kedua calon mempelai yang akan membina rumah tangga.¹ 1

Jika ditarik dengan dogma diatas maka masyarakat Dusun Keres sangat mempercayai dogma yang dahulu sudah dipegang. Bahwa dengan membina keluarga yang baik harus taat pada apa yang telah ditentukan yakni menaati perhitungan geyeng. Dengan menaati peraturan itu maka dapat segala macam bencana yang akan timbul akan hilang, tergantikan oleh ketentraman dalam rumah tangganya. Karna banyak masyarakat yang melihat orang lain yang tidak mempercayai perhitungan geyeng, keluarganya tidak harmonis, rezekinya tidak lancer dan lain sebagainya.

¹ Najamuddin Aminullah, *Akulturası Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak*, Jurnal Studi KeIslaman dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, STIT Darussalimin NW Praya, Mei 2017.

Bagan 5.2 Proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi geyeng




Bagan diatas bisa dilihat bahwa proses terbentuknya keyakinan Masyarakat terhadap tradisi geyeng ditemukan 2 pola pemikiran yaitu pertama, *Spiritual sosiologis* berarti perhitungan jawa geyeng sudah pakem dan sakral tidak bisa dibantah dan wajib dikerjakan, mereka beranggapan jika tidak dikerjakan aka nada musibah dalam rumah tangganya. Dalam pembahasan ini ada beberapa dampak yang mempengaruhi terbentuknya keyakinan masyarakat yakni Tradisi, Mitos, Doktrin dan pendidikan. Kedua, *Rasional intuitif* berarti tidak perlu terlalu menggunakan larangan geyeng sebab semua hal sudah ditentukan oleh Allah. Pembahasan kedua ini dikarenakan sudah luasnya pemikiran dan tingginya pendidikan masyarakat.

Selanjutnya adalah aplikasi dari teori fenomenologi dari keterangan diatas mulai pandangan para tokoh terhadap makna geyeng selanjutnya dari banyaknya persoalan masyarakat terkait tradisi geyeng dan dilanjutkan dari pernikahan dalam hukum islam yang ketiga hal ini memunculkan fenomena tradisi geyeng yang begitu rumit, namun ketika ditinjau dari perspektif fenomenologi munculah dua hal yaitu because motif dan in other to motif.

Because motifnya atau alasan melaksanakannya adalah karena takut akan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, munculnya berbagai macam bala, tidak direstuihnya oleh orang tua dan para sanak saudara, serta datangnya justifikasi sosial. Adapun in other to motifnya adalah untuk melaksanakan tradisi yang telah turun temurun, untuk mendapatkan ridho atau restu dari keluarga dan sanak saudara, beriktikat menjadi keluarga yang harmonis, menjaga dari kegaduhan masyarakat.

Bila dibagikan akan menghasilkan polo yang demikian menarik yakni :

Bagan 5.3 analisis fenomenologi terhadap proses terbentuknya larangan



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pandangan para tokoh terhadap tradisi *geyeng* ada dua kategori 1. Spiritual sosiologis dan 2. Rasional intuitif. Spiritual sosiologis merupakan pandangan tokoh yang cenderung berdasarkan agama dan sosial kemasyarakatan sehingga menilai tradisi *geyeng* dari sudut pandang agama dan sosial budaya. Rasional intuitif merupakan landasan berfikir beberapa tokoh dalam mengartikan tradisi yang menurut mereka sudah tidak relevan dan bertentangan dengan logika. Serta dianggap khayalan belaka.
2. Proses terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi *geyeng* menurut para tokoh ada dua motif yaitu *because motif* dan *in other to motif*. *Because motif* adalah alasan masyarakat melaksanakan tradisi yang menurut mereka menjalankan budaya warisan leluhur sedangkan *in other to motif* adalah tujuan menjalankan budaya yakni takut apabila ketika tidak melaksanakan akan mengakibatkan banyak masalah dalam rumah tangga.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat perkembangan teknologi dan budaya kian pesatnya, langkah seyogyanya melestarikan setiap tradisi yang ada selama tidak bertentangan atau ada larangan dari agama.
2. Untuk terus berbuat baik kepada para pelaku fanatik terhadap perhitungan geyeng. Disesuaikan dengan keadaan budaya yang ada pada masyarakat sehingga jalan tengah akan didapatkan untuk persoalan hitung yang tidak cocok.
3. Bagi peneliti lanjutan, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan referensi serta diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang tradisi dalam pernikahan yang dirasa masih perlu perbaikan dan penelitian yang berkelanjutan dengan focus lain sebab, dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masruri, *Islam tradisi dan modernitas perkawinan masyarakat sasak wetu telu studi komunitas wetu telu di bayan*, (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)
- Al insan ayat 30
- Al Qur'an surat An Nisa Ayat 22-23
- Arif, wawancara (pujon, 9 juni 2019)
- Arif, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 129.
- Cak edi, Wawancara (Pujon, 14 maret 2019)
- Clifordz Geetz, *Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39.
- Dakrim, wawancara, 09:34 , 05 Januari 2019
- Dakrin, Wawancara, (Pujon, 25 Oktober 2018).
- Dollah, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018).
- edi, Wawancara, (pujon, 28 februari 2019)
- Fahmi Kamal, *jurnal perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia*, (Managemen Adminitrasi ASM Bina Sarana Informatika, 2014).
- H.Qosim, wawancara, 07:30, 05 Januari 2019
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif "Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian"*, (Malang: UMM Press, 2010), 56.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), 55.
- I .B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.
- Jirin, wawancara, (pujon, 10 januari 2019)
- K Sin, Wawancara, (Pujon, 16 Oktober 2018).
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 207.

- Kasin , Wawancara, (pujon. 15 februari 2019)
- Kasin, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018).
- Kaspullah, *Nilai nilai Al Qur'an dan hadits dalam tradisi pernikahan masyarakat melayu sambas*, (yogyakarta: UIN sunan kalijaga 2010).
- Kh. Isom, Wawancara, (Pujon, 16 Desember 2018)
- KH. Isom, Wawancara, (Pujon, 16 Februari 2019).
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- M. Shokhan Ulinnuha, *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Kontruksi Sosial*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Maliki, Wawancara, (Pujon, 23 Oktober 2018).
- Malinowski *sex, culture and myth* (New york: Harcourt.1962) 156
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 301- 302
- Moh. Nur Hakim."islam tradis dan reformasi prakmatisme" agama dalam pemikiran hasan hanafi (malang: bayu media pubishing,2009)
- Mohammad ridei, *Relasi islam dan budaya lokal: prilaku keberagaman masyarakat muslim tengger di desa sapi kerep, kecamatan sukapura kabupate probolinggo profinsi jawa timur*. (Malang: UIN Maliki : 2011)
- Muhammad bin ismail abu abdillah Al-bukhari al-ja'fiy, shohih bukhori, juz 5 (Beirut:Dar ibn Katsir,) 1958
- Mulyadi, *Jurnal intervensi sosiokultural keyakinan agam atas keberlangsungan festival tradisional (rokat pangkalan)*, (Jember: Universitas Jember, 2013).
- Musrifin, *Wawancara*, 08:32, 06 Januari 2019.
- Mustaqim *wawancara* 17.30 Januari 2019
- Mustaqim, *Wawancara*, 09:06, 06 Januari 2019.
- Najamuddin Aminullah, *Akulturası Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak*, Jurnal Studi Keİslaman dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, STIT Darussalimin NW Praya, Mei 2017.

Nasirin wawancara, 17.55 Januari 2019

Ririn Masudah, *Fenomena mitos penghalang perkawinan dalam masyarakat adat trenggalek*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel:2014)

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Predana Media, 2008). 76

Saiful, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018)

Saipul, wawancara (pujon, 5 mei 2019)

Sapi'i, *Wawancara*, 15:13, 06 Januari 2019.

Schutz, Alfred dalam John Wild dkk, *The Phenomenology of the Social World*. Illinois (Northon University Press, 1967), 67

Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1013), 155.

Sri Supadmi Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosda Karya: 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta: 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,.

Sulthonul hakim, *Wawancara*, 06:15, 06 Januari 2019.

Sultonul hakim, *Wawancara* (pujon, 22 januari 2019)

Sultonul Hakim, *Wawancara*, (pujon, 23 Oktober 2018).

Surtina, *Nilai budaya dan nilai agama pada upacara pernikahan adat melayu desa benan kecamatan senayang kabupaten lingga propinsi kepulauan riau*, 2014.

Suwoko wawancara, 17.66 Januari 2019

Syaripulloh, *Mitos di Era Modern*, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal4(1), UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017.

Thomas.W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

Tofa, Wawancara, (Pujon, 13 September 2018)

Tofa, Wawancara, (Pujon, 24 Februari 2019)

Ust Jirin, Wawancara, (Pujon, 18 Oktober 2018).

Wahyu Ilahi dan Siti Aisah, *Jurnal simbol keislaman pada tradisi rokat tase' dalam komunikasi masyarakat desa nepabanyu ates sampang madura*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2012).

Yasin, wawancara (pujon, 17 maret 2019)

Yasin, Wawancara, (pujon 30 januari 2019)

Yudi Arianto, *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat desa klotok plumpang kabupaten tuban*, (Malang : UIN Maliki: 2016)

Zeni, wawancara (pujon, 7 mei 2019)

Zeni, Wawancara, (Pujon, 22 Oktober 2018)

Riwayat Hidup-



Adi Novianto, Putra pertama dari ayahanda Mustaqim dan ibu Zubaidah Lahir di Malang, 7 Agustus 1995. Alamat rumah di Jl. Pronoyudho RT 1 RW 2 Dusun Areng – Areng Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Riwayat pendidikan penulis, Taman Kanak-Kanak Al Baroroh pujan tamat tahun 2001, SD N 182 OKU lulus tahun 2007, kemudian pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama lulus pada tahun 2010 di SMPI 02 Pujon, pada tahun 2013 penulis berhasil menyelesaikan pendidikannya untuk jenjang Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Bilingual Kota Batu, di tahun yang sama penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Unisma Malang mengambil Jurusan Ahwal Al Asyakhsiyah dan selesai di tahun 2017, dilanjutkan strata 2 di Progam Pasca Sarjana UIN Maliki Malag.

Pengalaman organisasi yang pernah digeluti penulis diantaranya : Osis SMPI 02 Pujon angkatan 2008-2010, Osis MA Bilingual Kota Batu 2010-2013, UKM Teater Unisma sebagai sekresaris Umum tahun 2015-2016, Pengurus Pondok Pesantren Daarul Falah 2011-sekarang, anggota IPNU kecamatan pujon 2016, Anggota BANSER Satkorcab Kota Batu 2018- sekarang, Anggota ANSOR NU 2018- sekarang,